

TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA


MASJID RAYA PEKANBARU SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Islam Riau

Pekanbaru



OLEH :

MAHBUB TRISNO UTOMO

163410032

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU


PEKANBARU

2022

**PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
MASJID RAYA PEKANBARU SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



NAMA : MAHBUB TRISNO UTOMO

NPM : 163410032

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
MASJID RAYA PEKANBARU SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

MAHBUB TRISNO UTOMO

NPM. 163410032

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

MIRA HAFIZHAH TANJUNG, ST., M.Sc

Disahkan Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

PUJI ASTUTI, ST., MT



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahbub Trisno Utomo
Tempat/ Tgl Lahir : Sarko, 26 Oktober 1998
NPM : 163410032
Alamat : Jl. Karya 1, Gg. Tanjung, Kel. Simpang Tiga, Kec.
Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada :

Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah Dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar dan asli dengan judul **“PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MASJID RAYA PEKANBARU SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH ”**

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan atau menuntut karena tugas akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (**Plagiat**) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Februari 2022

Mahbub Trisno Utomo

163410032

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa pula penulis menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Baginda Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman yang modern seperti yang dirasakan pada saat ini dan semoga kelak diakui sebagai umatnya serta mendapat syafa'at beliau di hari akhir nanti.

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana teknik pada Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Adapun judul tugas akhir ini adalah **“Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah”**. Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan keikhlasan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Eng. Muslim, ST., MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.


3. Ibu **Puji Astuti, ST., MT** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Muhammad Sofwan, ST., MT** selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.
5. Ibu **Mira Hafizah Tanjung, ST., M.Sc** selaku dosen pembimbing yang telah begitu banyak membantu penulis pada saat melaksanakan penelitian ini serta memberi arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Kepada **Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota** Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
7. Kepada Bapak **Kepala Tata Usaha dan Seluruh Staff Tata Usaha** Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
8. Kepada Mbah Kakung H. Muhdlori (Alm) dan Mbah Putri Hj. Siti Kasipah (Almh) yang sangat penulis cintai, sayangi dan hormati yang selalu memberikan sangat banyak do'a, nasehat, semangat, motivasi kepada penulis.
9. Kepada Ayahanda Yuli Ariansyah dan Ibunda Romlah Serta Adik Labibatul Karimah yang sangat penulis cintai, sayangi dan hormati yang selalu memberikan sangat banyak do'a, nasehat, semangat, motivasi dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Oom, Bulek, Adek Keponakan Keluarga Besar Bani Muhdlori yang sangat penulis cintai, sayangi dan hormati yang selalu

memberikan sangat banyak do'a, nasehat, semangat, motivasi kepada penulis.

11. Kepada Said Muhammad Reynaldo, Beni Eskariandi, Suci Anggraini, Rihadatul Rifda, Rati Wijaya, Lianna Septirisa, Atika Rifda Firdaus yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Kepada Wildan M, Agung Alvisyah Putra, M Fachrul Rozi yang telah kebersamai dalam mengerjakan tugas akhir ini dan Sahabat-Sahabat kelas A Tahun 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih karena telah berjuang bersama selama dibangku perkuliahan.

Pekanbaru, Januari 2022

Mahbub Trisno Utomo



PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MASJID RAYA PEKANBARU SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH

MAHBUB TRISNO UTOMO
163410032

ABSTRAK

Masjid Raya Pekanbaru merupakan masjid cagar budaya dan masuk dalam sub kawasan strategis menjadi titik utama (*central point*) sebagai tempat perlindungan sejarah dan wisata religi juga merupakan kawasan cagar budaya karena menjadi bagian dalam perjalanan awal terbentuknya Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu tempat bersejarah di Kota Pekanbaru masjid tersebut kurang didukung oleh penyediaan lima komponen pariwisata yang baik. Pada tahun 2009 Masjid Raya Pekanbaru masuk proyek revitalisasi mengakibatkan bangunan asli masjid hanya tersisa 20%, sedangkan sisanya 80% sudah berganti dengan bangunan baru sehingga statusnya diturunkan dari awalnya berstatus bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi penyediaan lima komponen pariwisata dan mengidentifikasi pelestarian yang ada. Setelah melakukan identifikasi kemudian merumuskan arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah menggunakan analisis SWOT.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan lima komponen pariwisata dan pelestarian cagar budaya yang ada di Masjid Raya Pekanbaru masih ada yang belum terpenuhi. Sedangkan berdasarkan dari hasil dari analisis SWOT diperoleh sembilan arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah, yaitu (1) Mempertahankan dan melakukan perawatan serta perbaikan pada peninggalan sejarah. (2) Menetapkan kebijakan cagar budaya tingkat kota dan provinsi. (3) Melakukan penelitian untuk membentuk kawasan cagar budaya yang lebih luas. (4) Menjalinkan kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kegiatan promosi serta menyediakan toko-toko yang menjual produk-produk berupa souvenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru. (5) Peningkatan aksesibilitas menuju masjid. (6) Menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*. (7) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. (8) Membentuk tim Arkeolog dan polisi khusus serta menetapkan zonasi kawasan cagar budaya. (9) Menyediakan informasi tentang masjid dan memberikan edukasi kepada para pengunjung untuk menjaga peninggalan cagar budaya.

Kata Kunci : Cagar Budaya, Pelestarian, SWOT, Arahan Pengembangan.

**DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF CULTURAL RESERVE
PEKANBARU GREAT MOSQUE AS A HISTORIC TOURISM OBJECT**

**MAHBUB TRISNO UTOMO
163410032**

ABSTRACT

The Pekanbaru Great Mosque is a cultural heritage mosque and is included in a strategic sub-area to become the main point (central point) as a place of historical protection and religious tourism as well as a cultural heritage area because it was part of the initial journey of the formation of Pekanbaru City. As one of the historical places in Pekanbaru City, the mosque is not supported by the provision of five good tourism components. In 2009 the Pekanbaru Grand Mosque was included in the revitalization project resulting in only 20% of the original mosque building remaining, while the remaining 80% had been replaced with a new building so that its status was lowered from the original status of a cultural heritage building to a cultural heritage structure. This study aims to determine directions for the development and preservation of the cultural heritage of the Pekanbaru Grand Mosque as a historical tourist attraction.

This study uses a qualitative descriptive method to identify the provision of the five components of tourism and identify existing conservation. After identifying and formulating directions for the development and preservation of the cultural heritage of the Pekanbaru Great Mosque as a historical tourist attraction using a SWOT analysis.

The results of this study indicate that the provision of the five components of tourism and the preservation of cultural heritage in the Pekanbaru Grand Mosque is still unfulfilled. Meanwhile, based on the results of the SWOT analysis, nine directions were obtained for the development and preservation of the cultural heritage of the Pekanbaru Grand Mosque as a historical tourist attraction, namely (1) Maintaining and carrying out maintenance and repairs on historical heritage. (2) Establishing cultural heritage policies at the city and provincial levels. (3) Conducting research to establish a wider cultural heritage area. (4) Cooperating with third parties to increase promotional activities and provide shops selling products in the form of souvenirs/souvenirs typical of the Pekanbaru Great Mosque. (5) Improved accessibility to mosques. (6) Implementing the Covid-19 health protocol. (7) Improve coordination and good cooperation between local government and provincial government. (8) Form a team of archaeologists and special police and determine the zoning of the cultural heritage area. (9) Provide information about mosques and provide education to visitors to maintain cultural heritage.

Keywords: Cultural Conservation, Preservation, SWOT, Development Direction

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Sasaran Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Sasaran Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Bagi Akademis	8
1.4.2 Bagi Peneliti	8
1.4.3 Bagi Pemerintah	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5.1 Ruang Lingkup Materi	9
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	10
1.6 Kerangka Berfikir	13
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Tentang Cagar Budaya.....	16
2.1.1 Pengertian Cagar Budaya	16

2.2	Pengertian Pariwisata.....	17
2.3	Pengembangan Objek Wisata	20
2.4	Komponen Pariwisata	23
2.4.1	Atraksi Wisata	24
2.4.2	Servis atau Fasilitas Pelayanan.....	27
2.4.3	Promosi.....	28
2.4.4	Transportasi atau Aksesibilitas.....	29
2.4.5	Informasi.....	30
2.5	Pelestarian Objek Wisata	31
2.5.1	Pengertian Pelestarian.....	31
2.5.2	Proses Pelestarian	32
2.5.3	Tujuan Pelestarian	32
2.6	Ayat Al-Qur'an Tentang Pariwisata	33
2.7	Sintesa Teori	34
2.8	Penelitian Terdahulu	38
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1	Pendekatan Dan Metode Penelitian	41
3.2	Sumber Data.....	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4	Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	43
3.5	Populasi dan Sampel	43
3.5.1	Populasi	43
3.5.2	Sampel	44
3.6	Variabel Penelitian.....	45

3.7 Metode Analisis Data.....	46
3.7.1 Analisis Deskriptif Kualitatif.....	46
3.7.2 Analisis SWOT.....	46
3.8 Teknik Analisis	49
3.8.1 Analisis Identifikasi Penyediaan Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru	49
3.8.2 Analisis Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru	50
3.8.3 Analisis Arah Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah.....	50
3.9 Desain Survei	52
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	54
4.1.1 Sejarah kota pekanbaru.....	54
4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru.....	56
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Senapelan	57
4.2.1 Sejarah kecamatan senapelan	57
4.2.2 Letak Geografis Kecamatan Senapelan.....	58
4.3 Gambaran Umum Kelurahan Kampung Bandar	58
4.3.1 Sejarah Kelurahan kampung bandar.....	58
4.3.2 Letak Geografis Kelurahan Kampung Bandar	62
4.4 Gambaran Umum Masjid Raya Pekanbaru.....	63
4.4.1 Sejarah Masjid Raya Pekanbaru	63
4.4.2 Letak Geografis Masjid Raya Pekanbaru	70

4.4.3 Visi dan Misi	70
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	72
5.1 Mengidentifikasi Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru.....	72
5.1.1 Atraksi Wisata	72
5.1.2 Servis Atau Fasilitas Pelayanan.....	83
5.1.3 Promosi.....	89
5.1.4 Transportasi Atau Aksesibilitas.....	93
5.1.5 Informasi.....	98
5.1.6 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru	99
5.2 Mengidentifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru.....	104
5.2.1 Perlindungan.....	105
5.2.2 Pengembangan.....	116
5.2.3 Pemanfaatan.....	123
5.2.4 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru	135
5.3 Arahlan Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah	146
5.3.1 Analisis SWOT.....	146
5.3.2 Arahlan Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah.....	150
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	156
6.1 Kesimpulan	156

6.1.1 Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru.....	156
6.1.2 Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru.....	159
6.1.3 Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah.....	160
6.2 Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	163
LAMPIRAN.....	169



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sintesa Teori	34
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	45
Tabel 3.2 Matrik SWOT	48
Tabel 3.3 Variabel Penelitian Identifikasi Penyediaan Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru	49
Tabel 3.4 Variabel Penelitian Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru	50
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan Di Kota Pekanbaru	56
Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan Di Kecamatan Senapelan.....	58
Tabel 4.3 Jumlah RW Di Kelurahan Kampung Bandar	63
Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru	99
Tabel 5.2 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru	135
Tabel 5.3 Analisis SWOT.....	146
Tabel 5.4 Matrik SWOT	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Kegiatan Sholat Jum'at Berjama'ah	74
Gambar 5.2	Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	74
Gambar 5.3	Kegiatan Kajian Tasawuf.....	75
Gambar 5.4	Kegiatan Majelis Anak Muda	75
Gambar 5.5	Enam Buah Tiang Berbentuk Menara	77
Gambar 5.6	Mimbar Kayu Berukir Pemberian Sultan Siak Ke 11.....	77
Gambar 5.7	Gapura Menuju Halaman Masjid Raya Pekanbaru.....	78
Gambar 5.8	Kondisi Sumur Tua Di Masjid Raya Pekanbaru.....	79
Gambar 5.9	Komplek Makam Marhum Pekan.....	80
Gambar 5.10	Edotel Amanah Hotel Syariah	84
Gambar 5.11	Rumah Makan Ampera Keluarga	84
Gambar 5.12	Indomaret.....	85
Gambar 5.13	Pasar Wisata Pasar Bawah Kota Pekanbaru	85
Gambar 5.14	Pedagang Busana Muslim Dan Perlengkapan Ibadah	86
Gambar 5.15	Promosi Di Akun Instagram Humaspku.....	90
Gambar 5.16	Promosi Dilakukan Menggunakan Akun Pribadi Perorangan.....	90
Gambar 5.17	Akun <i>Facebook</i> Milik Masjid Raya Pekanbaru.....	91
Gambar 5.18	Akun <i>Instagram</i> Milik Remaja Masjid Raya Pekanbaru.....	91
Gambar 5.19	Website Promosi Biro Perjalanan Wisata.....	92
Gambar 5.20	Kondisi Jl. Ahmad Yani Menuju Masjid	94
Gambar 5.21	Proyek IPAL di Sepanjang Jl. Ahmad Yani	95
Gambar 5.22	Plang Penunjuk Arah menuju Masjid di Depan RTH Tunjuk Ajar .	95
Gambar 5.23	Kondisi Pedestrian/Trotor di Jl. Senapelan.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau dia air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Peninggalan bersejarah merupakan suatu warisan budaya yang menceritakan keluhuran dari suatu budaya masyarakat. Peninggalan bersejarah yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merupakan sebuah kekayaan warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan serta dijaga keberadaannya.

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (UU RI No. 11 Tahun 2010). Menurut Paturusi (2001) dalam Anggraini dan Fadlurrahman (2018) Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Dengan adanya berbagai keberadaan peninggalan bersejarah, bangsa Indonesia dapat belajar dari kearifan dan kekayaan budaya pada masa lalu yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Peninggalan-peninggalan bersejarah juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk berwisata bagi masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata di Indonesia tidak hanya terbatas pada wisata alam saja, perkembangan dunia pariwisata saat ini telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan seseorang untuk melakukan perjalanan, peradaban islam yang sudah sejak lama mengakar kuat pada masyarakat secara tidak langsung berpengaruh besar pada aspek kehidupan bangsa, baik dari segi pendidikan, politik, seni, ekonomi yang saling memiliki keterkaitan dan membentuk suatu kebudayaan peradaban islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa catatan sejarah, keberadaan kebudayaan dan situs peninggalan peradaban islam hingga sekarang (Triyanto, 2019).

Di Provinsi Riau terdapat banyak sekali peninggalan sejarah masa lalu, diantaranya yaitu candi, masjid, istana bekas kerajaan, makam, gereja, pura, klenteng, vihara dan lain sebagainya. Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa terbukti dari mulai menjamurnya pertokoan, perhotelan, mall, rumah sakit, perkantoran dan lain sebagainya. Walaupun dikenal sebagai kota bisnis, Pekanbaru tidak berbeda dengan kota-kota lainnya di Indonesia yang memiliki banyak objek wisata salah satunya yaitu wisata sejarah.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa peninggalan bersejarah salah satunya yaitu kawasan Masjid Raya Pekanbaru, yang mana masjid tersebut merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru dan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1762 . Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah yang bergelar Marhum Bukit sebagai sultan keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura, dan kemudian diteruskan pada masa Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah yang bergelar Marhum Pekan sebagai sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru tahun 2013-2033, Masjid Raya Pekanbaru masuk dalam sub kawasan strategis menjadi titik utama (*central point*) sebagai tempat perlindungan sejarah dan wisata religi juga merupakan kawasan cagar budaya karena menjadi bagian dalam perjalanan awal terbentuknya Kota Pekanbaru.

Keberadaan Masjid Raya Pekanbaru sebagai salah satu tempat bersejarah di Kota Pekanbaru belum banyak yang mengetahui tentang informasi tersebut dan juga masjid tersebut belum berkembang dengan baik karena kurang didukung oleh penyediaan 5 (lima) komponen pariwisata yang baik. Pertama, atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan belum ada penambahan jenis atraksi wisata. Kedua, servis atau fasilitas pelayanan yang disediakan belum cukup memadai. Ketiga, promosi yang dilakukan pengurus masjid raya masih kurang dan minim sehingga tidak banyak yang mengetahui tentang masjid raya pekanbaru. Keempat, transportasi, mencakup aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai lokasi objek wisata sudah cukup memadai namun belum ada penunjuk arah menuju masjid tersebut. Kelima, informasi, masih belum dilakukan secara optimal dimana masih

banyak yang belum mengetahui kalau Masjid Raya Pekanbaru merupakan masjid bersejarah.

Pada tahun 2009 Masjid Raya Pekanbaru masuk proyek revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan membentuk Badan Revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru (BRMR) dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, sebelum pengerjaan selesai, permasalahan muncul karena setelah dianalisa bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru di revitalisasi dengan banyak menghancurkan bangunan aslinya.

Menurut penuturan Ibu Nurmatias, selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sumatera Barat wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Mengatakan bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru bangunan aslinya hanya tersisa 20%, sedangkan sisanya 80% sudah berganti dengan bangunan baru sehingga statusnya diturunkan dari awalnya berstatus bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya diperjelas dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/M/2017 tentang status cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Jika dibiarkan dan tidak dikembangkan dengan baik, kemungkinan besar peninggalan sejarah yang ada di masjid raya perlahan akan terlupakan dan dengan berjalannya waktu akan hilang ditelan zaman.

Masjid Raya Pekanbaru memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh masjid lain, yaitu adanya enam tiang penyangga tengah yang berbentuk menara. Sehingga masjid tersebut menjadi satu-satunya masjid yang memiliki menara di dalam bangunan. Selain itu di areal Masjid terdapat beberapa objek yakni : terdapat bekas tapak masjid yang pertama kali dibangun, terdapat sebuah sumur

tua yang diyakini dapat menjadi penawar berbagai penyakit. Para pengunjung, baik dari mancanegara maupun domestik, senang berendam disumur tersebut, serta Terdapat makam sultan kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah yang bergelar Marhum Bukit, sultan Siak keempat dan juga terdapat makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah yang bergelar Marhum Pekan, sultan kelima siak sekaligus pendiri Kota Pekanbaru. Diluar areal masjid terdapat beberapa objek wisata yang saling berdekatan. Objek-objek wisata tersebut yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, pasar wisata pasar bawah/pasar senapelan, rumah singgah tuan kadi, istana hinggap, titik nol Kota Pekanbaru, kampung cina, rumah songket, vihara darmaloka dan lain sebagainya.

Dilihat dari permasalahan berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir yang berjudul **“Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan Masjid Raya Pekanbaru sebagai salah satu tempat bersejarah di Kota Pekanbaru belum banyak yang mengetahui tentang informasi tersebut dan juga masjid tersebut belum berkembang dengan baik karena kurang didukung oleh penyediaan 5 (lima) komponen pariwisata yang baik. Pertama, atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan belum ada penambahan jenis atraksi wisata. Kedua, servis atau fasilitas pelayanan yang disediakan belum cukup memadai. Ketiga, promosi yang dilakukan pengurus masjid raya masih kurang dan minim sehingga

tidak banyak yang mengetahui tentang masjid raya pekanbaru. Keempat, transportasi, mencakup aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai lokasi objek wisata sudah cukup memadai namun belum ada penunjuk arah menuju masjid tersebut. Kelima, informasi, masih belum dilakukan secara optimal dimana masih banyak yang belum mengetahui kalau Masjid Raya Pekanbaru merupakan masjid bersejarah.

Pada tahun 2009 Masjid Raya Pekanbaru masuk proyek revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan membentuk Badan Revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru (BRMR) dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, sebelum pengerjaan selesai, permasalahan muncul karena setelah dianalisa bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru di revitalisasi dengan banyak menghancurkan bangunan aslinya.

Menurut penuturan Ibu Nurmatias, selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sumatera Barat wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Mengatakan bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru bangunan aslinya hanya tersisa 20%, sedangkan sisanya 80% sudah berganti dengan bangunan baru sehingga statusnya diturunkan dari awalnya berstatus bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya diperjelas dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/M/2017 tentang status cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di Masjid Raya Pekanbaru yaitu :

1. Kurangnya penyediaan 5 (lima) komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru yaitu: atraksi wisata, servis atau fasilitas pelayanan, promosi, transportasi atau aksesibilitas dan informasi.

2. Turunnya status Masjid Raya Pekanbaru dari yang awalnya berstatus bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya akibat revitalisasi yang menghancurkan bangunan aslinya dimana hanya menyisakan 20% bangunan asli.

Berdasarkan pembahasan diatas adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penyediaan 5 (lima) komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru yaitu: atraksi wisata, servis atau fasilitas pelayanan, promosi, transportasi atau aksesibilitas dan informasi?
2. Bagaimana pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru?

1.3 Tujuan Dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka ditetapkan beberapa sasaran dari penelitian ini yaitu :

1. Teridentifikasinya penyediaan 5 (lima) komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru yaitu: atraksi wisata, servis atau fasilitas pelayanan, promosi, transportasi atau aksesibilitas dan informasi
2. Teridentifikasinya pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru

3. Terumuskannya arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Akademis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktikal terhadap ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dalam mengetahui suatu pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah bagi yang membutuhkan. Selain itu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dasar acuan serta referensi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan serta untuk mengetahui nilai manfaat dalam pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Kota Pekanbaru, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan dan melestarikan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi ini dimaksudkan untuk menjelaskan materi yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi mengenai pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.


Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :


1. Dalam mengidentifikasi penyediaan komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan 5 (lima) komponen pariwisata yaitu atraksi Wisata, servis atau fasilitas pelayanan, promosi, transportasi atau aksesibilitas dan informasi. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian.
2. Dalam mengidentifikasi pelestarian yang ada di Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan dan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian.
3. Dalam merumuskan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah peneliti menggunakan analisis SWOT berdasarkan hasil identifikasi dari sasaran pertama dan sasaran kedua.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah


Ruang lingkup wilayah yang dijadikan objek penelitian adalah Masjid Raya Pekanbaru yang berada di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.







1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 6 bab, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berfikir, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori serta kajian studi terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode analisis data dan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian serta desain survei.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menyajikan deskripsi atau gambaran umum wilayah penelitian yaitu Masjid Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab sasaran yang telah ditentukan. Memaparkan tentang hasil analisis yang digunakan dengan

variabel yang telah ditetapkan mengenai pengembangan dan Pelestarian yang akan dilakukan pada cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan pemaparan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terutama untuk menjawab rumusan masalah dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Cagar Budaya

2.1.1 Pengertian Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia karena cagar budaya merupakan bukti perjalanan panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia pada masa lampau yang mana peninggalannya masih ada dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Peninggalan tersebut menyebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Menurut Ruggles (2007) dalam Sastri (2016) cagar budaya merupakan sebuah konsep yang mempromosikan pengetahuan yang dimilikinya, memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran serta memandu pengelolaan dari budaya masa kini dan sejarahnya di masa lalu.

Cagar budaya adalah sumber daya tidak terbarukan yang dilihat dari usia, arsitektur, nilai sejarah, sosial ekonomi dan budaya, serta teknologi yang

menggambarkan peradaban manusia pada masa lalu yang harus dilindungi baik melalui preservasi atau konservasi (Sastri, 2016).

2.2 Pengertian Pariwisata

Menurut etimologi kata, pariwisata berasal dari dua suku kata bahasa Sanskerta, “pari” yang berarti banyak atau berkali-kali dan “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Jadi, pari-wisata diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan berkali-kali. Menurut Cooper dalam Heriawan (2004), pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuandengan berbagai aktivitas wisatanya.

Menurut Gamal (2004), Pariwisata didefinisikan sebagai bentuk suatu proses bepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU RI No. 10 Tahun 2009). Menurut Soekadijo (2000) dalam Zaim *et all* (2016), Pariwisata berarti perpindahan orang

untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke berbagai tujuan diluar tempat mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut dan biasanya wisatawan tersebut membelanjakan uangnya.

Pariwisata merupakan salah satu potensi sumber daya yang dapat dikembangkan oleh setiap daerah sebagai salah satu sumber daya yang menghasilkan devisa bagi negara. Hal ini membutuhkan pengoptimalkan dalam penyediaan jasa untuk lebih menunjang potensi kawasan wisata yang akan dikunjungi. Pengoptimalan potensi ini didasari bahwa pariwisata merupakan sektor yang lebih menekan pada suatu penyediaan jasa dengan mengoptimalkan potensi kawasan wisata. Kegiatan atau aktivitas adalah objek dan daya tarik wisata, oleh karena itu aktivitas pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan objek dan daya tarik wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (Astuti *et al*, 2015).

Menurut Spillane dalam Noverianto (2018) jenis pariwisata dapat ditentukan berdasarkan tujuan dalam berpariwisata. Jenis-jenis pariwisata tersebut antara lain:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*) Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi keingintahuannya, untuk mengendorkan ketagangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam,

untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan di kota-kota besar ataupun untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat wisatawan.

2. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*) Pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
3. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*) Jenis pariwisata ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat Negara lain, untuk mengunjungi monument bersejarah ataupun peninggalan peradaban masa lalu.
4. Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*) Jenis pariwisata ini dibagi dalam dua kategori yaitu: a) *Big Sport Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti *Olympiade Games*, kejuaraan ski, piala dunia dan lain-lain yang menari perhatian tidak hanya pada olah ragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penonton atau penggemarnya. b) *Sporting Tourism of the Practitioners*, yaitu pariwisata olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti pendakian gunung, olah raga naik kuda, berburu, memancing, dan lain-lain.
5. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*) Menurut para ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan kerana ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang

tidak memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan waktu perjalanan.

6. Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*) Pariwisata ini merupakan suatu konvensi atau pertemuan yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau Negara penyelenggara. Dari berbagai penjelasan diatas tentang bentuk dan jenis pariwisata, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pariwisata bermacam-macam bukan hanya wisata untuk sekedar liburan tetapi jenis wisata dibedakan berdasarkan tujuannya seperti untuk menikmati perjalanan, untuk rekreasi, kebudayaan olah raga, dagang maupun berkonvensi.

2.3 Pengembangan Objek Wisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Menurut Paturusi (2001) dalam Anggraini dan Fadlurrahman (2018) Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah.

Menurut (Yoeti, 2001) hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daerah menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. *Something to see* adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang dapat dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata dengan kata lain obyek tersebut harus memiliki daya tarik khusus yang mampu menarik minat dari wisatawan untuk berkunjung ke obyek tersebut.
2. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, rileks berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal disana.
3. *Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau *icon* dari daerah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh.

Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Menurut (Marpaung, 2002), Pengembangan kepariwisataan dilandaskan atas usaha-usaha sebagai berikut:

1. Memelihara dan membina keindahan alam dan kekayaan serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan
2. Menyediakan dan membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, *entertainment*, dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan termasuk pendidikan pegawai

3. Menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam dan di luar negeri
4. Mengusahakan kelancaran formalitas perjalanan dan lalu lintas parawisatawan dan dengan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghambatnya
5. Mengerahkan kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan kelancaran arus wisatawan.

Proses pengembangan pariwisata memerlukan waktu yang cukup panjang dan langkah-langkah yang berkesinambungan. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama yang baik oleh semua pihak. Dalam hal ini, (Hadinoto, 1996) menguraikan bahwa secara umum ada 3 (tiga) pihak yang saling berkaitan erat, yaitu :

1. Pihak Penyedia Jasa Wisata Langsung, meliputi usaha yang menyangkut perjalanan seperti penerbangan, hotel, transportasi darat lokal, bus perjalanan, restoran dan toko eceran. Usaha-usaha ini memberikan layanan, aktivitas, dan produk yang dibeli atau dikonsumsi langsung oleh orang-orang yang melakukan perjalanan.
2. Pihak Usaha Pendukung Wisata, meliputi *tour organizer, travel and trade publication, hotel management firm* dan *travel research firm*.
3. Organisasi Pengembangan Wisata, meliputi konsultan perencanaan, badan pemerintah, lembaga finansial, developer properti, lembaga latihan dan pendidikan.

Pengembangan destinasi pariwisata hendaknya memperhatikan tingkatan budaya, sejarah, dan ekonomi daerah tempat tujuan wisata. Pengembangan suatu

destinasi pariwisata diharapkan tidak hanya dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat namun tetap memperhatikan karakter destinasi, budaya, dan daerah di tempat tujuan wisata.

2.4 Komponen Pariwisata

Menurut Gunn dalam Bernardino (2019) Komponen sediaan pariwisata terdiri atas : Atraksi, Servis atau fasilitas pelayanan, Promosi, Transportasi, dan Informasi.

- a. Atraksi; merupakan daya tarik utama orang melakukan perjalanan, atraksi memiliki dua fungsi yaitu sebagai daya pikat, perangsang orang untuk melakukan perjalanan dan sebagai pemberi kepuasan kepada pengunjung.
- b. Servis; merupakan pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang disediakan termasuk didalamnya fasilitas restoran atau rumah makan, agen perjalanan, serta toko-toko yang menyajikan barang khas daerah.
- c. Promosi; merupakan kegiatan yang penting dalam pengembangan pariwisata yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan memasang iklan melalui kegiatan kehumasan maupun memberikan intentif, misalnya potongan tiket masuk.
- d. Transportasi; merupakan komponen penting dalam sistem kepariwisataan yang berarti pula sebagai aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai ke suatu lokasi daya tarik wisata.

- e. Informasi; adalah adanya informasi perjalanan, informasi dapat disajikan dalam bentuk peta, buku petunjuk, artikel dalam majalah, brosur maupun melalui internet.

2.4.1 Atraksi Wisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atraksi wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwasannya daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Peraturan Gubernur Riau nomor 18 tahun 2019 tentang pariwisata halal menjelaskan bahwasannya atraksi wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut. Menurut Pearce dalam Nugraha Ramadhan (2016) Atraksi wisata merupakan pusat (*primary destination*) dari industri pariwisata yang sangat menarik perhatian wisatawan yang ingin mengunjunginya dan merupakan objek pokok dari perjalanan mereka.

Suwena (2017) mengemukakan bahwa atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Ada banyak alasan mengapa orang berwisata ke suatu daerah. Beberapa yang paling umum adalah untuk melihat keseharian penduduk setempat, menikmati keindahan alam, menyaksikan budaya yang unik, atau mempelajari sejarah daerah tersebut. Intinya, wisatawan datang untuk menikmati hal-hal yang tidak dapat mereka temukan dalam kehidupan

mereka sehari-hari. Atraksi disebut juga objek dan daya tarik wisata yang diminati oleh wisatawan. Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Dalam kaitannya dengan manajemen kepariwisataan, daya tarik atau atraksi (*attraction*) tersebut dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu obyek wisata (*site attraction*) dan atraksi wisata (*event attraction*). Lebih lanjut, obyek wisata juga terbagi menjadi dua kelompok, obyek wisata alam ciptaan Tuhan (*natural siteattraction*) dan obyek wisata karya manusia (*man-made site-attraction*). Demikian juga halnya dengan atraksi wisata yang terbagi menjadi dua yakni atraksi “asli” (*real, authentic*) dan atraksi “pentas” (*staged, artificial*). Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedang atraksi wisata itu sudah tentu harus komplementer dengan motif perjalanan wisata. Maka untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada tiga, yaitu :

1. Daya tarik wisata alam (*natural resources*); yang dimaksud dengan daya tarik wisata alam adalah : daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugrah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam, seperti: Pantai dengan keindahan pasir putihnya, deburan gelombang ombak serta akses pandangannya terhadap matahari terbit dan tenggelam, laut dengan aneka kekayaan terumbu karang maupun ikannya, danau dengan keindahan panoramanya, gunung dengan

daya tarik vulcano nya, maupun hutan dan sabana dengan keaslian flora dan faunanya, sungai dengan kejernihan air dan kedahsyatan arusnya, air terjun dengan panorama kecuramannya, dan lain sebagainya.

2. Daya tarik wisata budaya: yang dimaksud dengan daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik yang berupa peninggalan budaya (*Situs/heritage*) maupun yang nilai budaya yang masih hidup (*the living culture*) dalam kehidupan suatu masyarakat, yang dapat berupa : upacara/ritual, adat istiadat, seni pertunjukan, seni kriya, seni sastra, seni rupa, maupun keunikan kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Beberapa contoh daya tarik wisata budaya di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah : situs (warisan budaya yang berupa benda, bangunan, kawasan, struktur, dan sebagainya), museum, desa tradisional, kawasan kota lama, monumen nasional, sanggar seni, pertunjukan event, festival, seni kriya, adat istiadat maupun karya-karya teknologi modern.
3. Daya tarik wisata minat khusus : yang dimaksud dengan daya tarik wisata minat khusus (*special interest*) adalah daya tarik wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik, seperti : pengamatan satwa tertentu (*bird watching*), memancing (*fishing*), berbelanja (*shopping*), kesehatan dan penyegaran badan (*spa and rejuvenation*), arung jeram, golf (*sport*), casino, wisata MICE, dan aktivitas wisata

minat khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran seseorang wisatawan.

Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk berkunjung sehingga pengembangannya harus mempunyai nilai yang tinggi, unik dan berbeda dari daerah atau wilayah lain.

2.4.2 Servis atau Fasilitas Pelayanan

Menurut Gunn (1992) dalam Putri (2020), Servis merupakan pelayanan ataupun fasilitas-fasilitas yang disediakan termasuk didalamnya fasilitas restoran/rumah makan, dan perjalanan hotel maupun toko-toko yang menyajikan barang-barang khas daerah tujuan wisata. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 menjelaskan bahwa fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Menurut Isdarmanto (2017) dalam bukunya Dasar-Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, menjelaskan bahwasannya amenitas atau fasilitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi

sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, restoran dan *rest area*.

Disamping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang perjalanan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut, perlu disediakan bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak berangkat dari tempat tinggal wisatawan, selama berada di destinasi pariwisata dan kembali ke tempat semula. Daya tarik atraksi wisata yang membawa wisatawan ke tujuan (destinasi) ; harus memberikan fasilitas pelayanan berkualitas pada wisatawan ketika mereka sampai disana, karena mereka berada jauh dari rumah, pasti membutuhkan hal-hal tertentu seperti akomodasi tempat tinggal, dan sesuatu fasilitas untuk makan dan minum mereka selama tinggal. Fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisatawan tersebut muncul dalam satu kesatuan yang saling terkait tidak dapat dipisahkan, dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam suatu perjalanan wisata, seluruh komponen yang digunakan tidak dapat dipisahkan, tergantung pada karakteristik dan bentuk perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan.

2.4.3 Promosi

Promosi pariwisata merupakan komunikasi dalam pemasaran pariwisata. Dalam suatu objek wisata atau destinasi wisata, promosi wajib dilakukan secara baik dan berkesinambungan. Promosi pariwisata yang diadakan adalah untuk memberitahukan, membujuk dan meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya

wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda. Promosi akan lebih efektif melalui bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal dari pemilihan berbagai jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan (Septriyadi, 2017).

Menurut Soekadijo dalam (Mayasari, 2014) bahwa kegiatan promosi memiliki 2 (dua) macam promosi, yaitu: 1). Promosi langsung (consumer promotion), promosi langsung dilakukan oleh semua lembaga yang bersangkutan dengan pemasaran 2). Promosi tidak langsung (dealer promotion), ditujukan kepada penyalur produk pariwisata, seperti biro perjalanan umum dan cabang-cabangnya, agen perjalanan, organisasi perjalanan dan sebagainya.

2.4.4 Transportasi atau Aksesibilitas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menjelaskan bahwasannya aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Menurut Isdarmanto (2017) dalam bukunya Dasar-Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, menjelaskan bahwasannya aksesibilitas adalah sarana yang memberi kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai tujuan. Pengertian aksesibilitas tidak terbatas pada alat angkutan (transportasi)

yang dapat membawa wisatawan dari tempat asalnya ke tempat dan kembali ketempat asalnya, tetapi juga meliputi semua aspek yang memperlancar dalam melakukan perjalanan. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi. Bagi *individual tourist*, transportasi umum sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanannya sendiri tanpa bantuan *travel agent*, sehingga sangat bergantung kepada sarana dan fasilitas publik.

2.4.5 Informasi

Informasi merupakan suatu hal sangat mendasar dan diperlukan dalam sebuah kegiatan untuk mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan. informasi dapat disajikan dalam bentuk peta, buku petunjuk, artikel dalam majalah, brosur maupun melalui internet. Menurut Anggraeni dan Irviani (2017) menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Sutabri dalam trimahardhika dan sutinah (2017) juga menjelaskan bahwa informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

2.5 Pelestarian Objek Wisata

2.5.1 Pengertian Pelestarian

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mempertahankan struktur suatu tempat dalam keadaan yang ada dan menghambat kerusakan. Chu dan Uebergang (2007) dalam Setiawati (2017). Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dijelaskan bahwa untuk melakukan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan cara :

a. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

b. Pengembangan

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pemanfaatan yang dilakukan adalah seperti Pemanfaatan

untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

2.5.2 Proses Pelestarian

Proses pelestarian dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Bab VII (tujuh) pasal 53 yaitu :

1. Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
2. Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
3. Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
4. Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

2.5.3 Tujuan Pelestarian

Tujuan dari pelestarian cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya Bab II (dua) pasal 3 yaitu :

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya
3. Memperkuat kepribadian bangsa

4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

2.6 Ayat Al-Qur'an Tentang Pariwisata

Ada beberapa surah dalam Al-Qur'an yang membahas terkait dengan wisata yang sesuai ajaran islam. Pembahasan terkait dengan wisata yang memperbolehkan melakukan perjalanan dari satu tempat ketempat lain untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang wisata adalah sebagai berikut :

1. Surah Al-Mulk ayat 15



 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
 التُّشْوُرُ

Artinya :

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk (67):15).

2. Surah Al-‘Ankabut ayat 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

“Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (mahluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-‘Ankabut (29):20).

2.7 Sintesa Teori

Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat sintesa teori yang mendukung dalam penelitian “pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah”. Dalam sintesa teori, peneliti merangkum semua teori dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan kesimpulan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Sintesa Teori

No	Teori	Sumber	Keterangan
1.	Pengertian cagar budaya	Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya	Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau dia air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
2.	Pengertian pelestarian	Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya	Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
3.	Pengertian	Menurut Paturusi (2001)	Pengembangan adalah suatu strategi yang

No	Teori	Sumber	Keterangan
	pengembangan	dalam Anggraini dan Fadlurrahman (2018)	dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah.
4.	Pengertian pariwisata	Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan	Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
5.	Pengertian pariwisata	Menurut Soekadijo (2000) dalam Zaim (2016)	Pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke berbagai tujuan diluar tempat mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut dan biasanya wisatawan tersebut membelanjakan uangnya.
6.	Pengertian cagar budaya	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	Cagar budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikelihoodnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.
7.	Pengertian pariwisata	Menurut Cooper dalam Heriawan (2004)	Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula. Hal tersebut memiliki dua elemen yang penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuandengan berbagai aktivitas wisatanya.
8.	Pengertian pariwisata	Menurut Gamal (2004)	Pariwisata didefinisikan sebagai bentuk suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.
9.	Pengertian pariwisata	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan	Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10.	Pengertian pelestarian	Chu dan Uebergang (2007) dalam Setiawati (2017).	Pelestarian dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mempertahankan struktur suatu tempat dalam keadaan yang ada dan menghambat

No	Teori	Sumber	Keterangan
			kerusakan.
11.	Pengertian pengembangan	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.
12.	Pengertian pengembangan	Menurut Paturusi (2001) dalam Angraini dan Fadlurrahman (2018)	Pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah.
13.	Komponen pariwisata	Menurut Gunn dalam Bernardino (2019)	Komponen sediaan pariwisata terdiri atas : Atraksi, Servis atau fasilitas pelayanan, Promosi, Transportasi, dan Informasi.
14.	Pengertian atraksi	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	atraksi wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.
15.	Pengertian atraksi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan	Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.	Pengertian atraksi	Peraturan Gubernur Riau nomor 18 tahun 2019 tentang pariwisata halal	atraksi wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.
17.	Pengertian atraksi	Menurut Pearce dalam Nugraha Ramadhan (2016)	Atraksi wisata merupakan pusat (<i>primary destination</i>) dari industri pariwisata yang sangat menarik perhatian wisatawan yang ingin mengunjunginya dan merupakan objek pokok dari perjalanan mereka.
18.	Pengertian fasilitas	Menurut Gunn (1992) dalam Putri (2020)	Servis merupakan pelayanan ataupun fasilitas-fasilitas yang disediakan termasuk didalamnya fasilitas restoran/rumah makan, dan perjalanan hotel maupun toko-toko yang menyajikan barang-barang khas daerah tujuan wisata.
19.	Pengertian Fasilitas	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional tahun 2010-2025	Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20.	Pengertian Fasilitas	Menurut Isdarmanto (2017)	Amenitas atau fasilitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi.
21.	Pengertian promosi	Menurut Septriyadi (2017)	Promosi pariwisata merupakan komunikasi dalam pemasaran pariwisata. Dalam suatu objek wisata atau destinasi wisata, promosi

No	Teori	Sumber	Keterangan
			wajib dilakukan secara baik dan berkesinambungan. Promosi pariwisata yang diadakan adalah untuk memberitahukan, membujuk atau meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda. Promosi akan lebih efektif melalui bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal dari pemilihan berbagai jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan.
22.	Pengertian Aksesibilitas	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
23.	Pengertian Aksesibilitas	Menurut Isdarmanto (2017)	Aksesibilitas adalah sarana yang memberi kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai tujuan. Pengertian aksesibilitas tidak terbatas pada alat angkutan (transportasi) yang dapat membawa wisatawan dari tempat asalnya ke tempat dan kembali ketempat asalnya, tetapi juga meliputi semua aspek yang memperlancar dalam melakukan perjalanan.
24.	Pengertian Informasi	Menurut Anggraeni dan Irviani (2017)	Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.
25.	Pengertian Informasi	Sutabri dalam trimahardhika dan sutinah (2017)	Informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

Sumber : Hasil Analisis, 2021

2.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Syafrizal Umaternate, dkk Jurnal (2015)	Arahan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa	Metode deskriptif kuantitatif dengan analisis distribusi frekuensi untuk mengetahui permasalahan dan tanggapan masyarakat.	Memberikan rekomendasi prasarana penunjang untuk mengembangkan Kawasan Cagar Budaya ini kedepan dan Konsep zonasi yang dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona inti, zona peyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang.
2.	Lilik Krisnawati dan Rima Dewi Suprihardjo Jurnal (2014)	Arahan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Singosari Malang sebagai <i>Heritage Tourism</i>	Menggunakan analisa teoritical descriptif dan skoring, mengetahui kendala dengan menggunakan analisa teoritical descriptif dan skoring. Selanjutnya dilakukan penentuan faktor yang berpengaruh dengan menggunakan teknik analisa deskriptif dan analisa Delphi. Kemudian dalam perumusan arahan pengembangan kawasan cagar budaya di Singosari Malang menggunakan teknik content analysis.	Menyusun arahan untuk pengembangan kawasan cagar budaya Singosari sebagai <i>heritage tourism</i> terdiri dari arahan mikro spasial-non spasial dan arahan makro spasial non-spasial yang dibagi menjadi 3 zona pengembangan secara spasial di kawasan cagar budaya Singosari yaitu zona inti, zona pendukung langsung dan zona pendukung tidak langsung.
3.	Fahril Fanani dan Ayu Candra Kurniati Jurnal (2018)	Pelestarian <i>Urban Heritage</i> Berdasarkan Upaya Perlindungan Terhadap Bangunan Cagar Budaya Di Kota Yogyakarta	Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi , interview dan studi literatur.	Dari hasil identifikasi upaya pelestarian urban heritage pemerintah telah memberikan pedoman aturan mengenai pelestarian di kawasan cagar budaya dan juga melakukan pengenaan insentif kepada pemilik bangunan cagar budaya. Upaya pelestarian oleh masyarakat dan swasta di Kota Yogyakarta disimpulkan sebesar 80% dalam kategori baik dan 20% dalam kategori kurang baik (hasil kuesioner) dengan beberapa hal yang mempengaruhi baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun implementasi di masing-masing KCB.
4.	Friska Jumnofri Jurnal (2018)	Strategi Pelestarian Struktur Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang kemudian dilakukan prumusan strategi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian bangunan cagar budaya di Masjid Raya Pekanbaru yang dilakukan masih belum maksimal dan belum

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Penelitian
			dengan menggunakan metode analisis SWOT.	mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Sebaiknya dinas terkait mengoptimalkan sosialisasi dan meningkatkan pengawasan dan tata cara pelestarian cagar budaya bagi masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, agar tidak terjadi lagi miskomunikasi, baik cagar budaya di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau.
5.	Muhammad Rendi Maulana Skripsi (2018)	Kajian Pelestarian Kawasan Bangunan Bersejarah di Kota Pekanbaru	Menggunakan analisis deskriptif dan evaluatif dengan metode wawancara untuk mengetahui karakteristik bangunan bersejarahnya, metode deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan observasi lapangan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelestarian bangunan bersejarah, metode <i>development</i> dan deskriptif untuk menentukan arahan pelestarian kawasan bangunan bersejarah di Kelurahan Kampung Bandar dan Kampung Dalam Kota Pekanbaru.	Terdapat tiga zonasi kawasan yakni, zona inti, zona pendukung dan zona penyangga. Zona inti berada pada tepian sungai siak dan di dalam zona inti terdapat 5 bangunan bersejarah yaitu istana hinggap, rumah pelataran singgah Sultan Syarif Qasim, Rumah Alm Hj. Ramnah Yahya, Rumah Serikat Dagang Islam, dan Rumah Rodiah Taher, dimana 3 diantaranya merupakan bangunan yang berpotensi tinggi. Zona pendukung terdapat 3 bangunan bersejarah yaitu Surau Al-Irhash, rumah Pateh Ali, dan rumah H. Ja'far. Zona penyangga terdapat 3 bangunan bersejarah yaitu kedai kopi Kim Teng Lama, rumah Havenmaster, dan rumah Sulaiman India.
6.	Suendah Jutari Putri Skripsi (2020)	Arahan Pengembangan Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian	Metode kuantitatif dan deskriptif dengan teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Adapun analisis pengolahan data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dan analisis kuantitatif. Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT dengan menggunakan alat analisis <i>software</i> SPSS.	Daya tarik yang dimiliki objek wisata Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian ini memberikan minat pengunjung karena masjid ini memiliki daya tarik bangunan yang megah mencontoh desain Masjid Nabawi Madinah, tujuan kunjungan wisatawan juga ingin menikmati keindahan masjid ini. Sebagai akomodasi penunjang dari daya tarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan masjid ini lengkap dengan pelayanan yang sudah ada, namun pengunjung berpendapat untuk penambahan pelayanan berupa

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Peneliti	Hasil Penelitian
				<p><i>home stay</i> untuk pengunjung saat ingin bermalam dan toko <i>souvenir</i>. Aksesibilitas menuju masjid ini sangat mudah didapat karena berada di pusat ibukota dengan jalan berupa aspal, namun dengan jumlah kunjungan yang datang semakin bertambah pada hari libur nasional maupun islam, lahan parkir kurang teratur dan masih kurang kesadaran pengunjung dalam menjaga lingkungan lokasi objek wisata. Dalam hal promosi masjid ini kurang maksimal, untuk penambahannya perlunya dengan pihak ketiga agar promosi masjid ini lebih baik dan lebih mudah dikunjungi.</p>



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Metode Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007).

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Samsu (2017) penelitian deskriptif sering juga disebut dengan penelitian taksonomik. Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Berikut merupakan Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini :

a. Data primer

Menurut Surakhmad dalam Samsu (2017) Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang

husus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Dalam penelitian data primer didapat melalui observasi dan wawancara kepada informan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Siyoto dan Sodik, 2015). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Dewan Pengurus Masjid Raya Pekanbaru, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Kantor Kecamatan Senapelan serta Kantor Kelurahan Kampung Bandar.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi lapangan adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan langsung di Masjid Raya Pekanbaru.
- b. Wawancara yaitu suatu teknik yang digunakan oleh seseorang dengan maksud untuk menggali informasi dari narasumber, saksi atau perilaku

mengenai suatu informasi yang akan menjadi objek penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung.

a) Adapun kriteria informan yang penulis ajukan, adalah sebagai berikut:

1. Informan merupakan bagian dari petugas yang mempunyai wewenang dalam mengurus Masjid Raya Pekanbaru.

2. Informan memiliki informasi yang cukup guna melengkapi data temuan penulis.

c. Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari kepustakaan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini data diperoleh dari referensi teoritis dan pendapat para ahli dari berbagai bidang ilmu yang relevan dengan apa yang dikaji oleh peneliti terkait pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.

3.4 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Raya Pekanbaru Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan September 2021 hingga bulan Desember 2021.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek yakni variabel yang ada pada penelitian ini yaitu : atraksi wisata, servis atau fasilitas pelayanan, promosi, transportasi atau aksesibilitas dan informasi beserta 13 indikatornya. Dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (Sugiyono, 2013).

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel akan tetapi menggunakan informan guna untuk mengetahui tentang pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan UU RI No. 11 Thn 2010 Tentang *Cagar Budaya* yakni perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Berikut merupakan informan yang akan di wawancarai : 1) Dewan Pengurus Masjid Raya Pekanbaru, 2) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dan 3) Arkeolog Provinsi Riau.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis variabel terdiri dari variabel independen, dependen, moderator, intervening dan variabel kontrol (Sugiyono, 2013). Dalam penentuan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah terdapat beberapa variabel yang digunakan. Variabel-variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Indikator
1.	Komponen Pariwisata	Atraksi Wisata	1. Atraksi non fisik 2. Atraksi fisik
		Servis Atau Fasilitas Pelayanan	1. Ketersediaan fasilitas penginapan 2. Ketersediaan Rumah makan, restaurant, warung 3. Ketersediaan toko souvenir/cinderamata 4. Pusat Penampungan Pedagang
		Promosi	1. Media promosi 2. Kerja sama biro perjalanan wisata
		Transportasi Atau Aksesibilitas	1. Jalan dan prasarana jalan (kondisi jalan menuju lokasi objek wisata dan kelancaran lalu lintas menuju lokasi) 2. Angkutan umum yang melewati lokasi objek wisata 3. Pedestrian atau trotoar
		Informasi	1. Ketersediaan informasi di lokasi pariwisata 2. Ketersediaan informasi melalui internet
2.	Pelestarian Cagar Budaya	Perlindungan	1. Penyelamatan 2. Pengamanan 3. Penetapan zonasi 4. Pemeliharaan 5. Pemugaran
		Pengembangan	1. Penelitian 2. Revitalisasi 3. Adaptasi
		Pemanfaatan	1. Agama 2. Sosial 3. Pendidikan 4. Ilmu pengetahuan 5. Teknologi 6. Kebudayaan

No	Sasaran	Variabel	Indikator
			7. Pariwisata

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Menurut I Made Winartha (2006), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dilapangan. Analisis ini digunakan untuk menguraikan serta menjelaskan penyediaan komponen pariwisata yang ada di Masjid Raya Pekanbaru serta pelestariannya. Melalui analisis ini setidaknya dapat memberi gambaran kondisi dari kawasan objek wisata yang memiliki potensi namun mengalami penurunan kualitas dari segi pengunjung dan belum berkembang secara optimal serta tetap memperhatikan pengembangan dan pelestarian peninggalan sejarahnya.

3.7.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah alat analisis yang umumnya digunakan untuk merumuskan strategi atas identifikasi berbagai faktor secara strategis berdasarkan intuisi (pemahaman dan pengetahuan) *expert* terhadap suatu objek. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan atau di anggap perusahaan (Utama *et all*, 2012).

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, yang berupa peluang dan ancaman, dengan faktor internal, yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga dari hasil analisisnya dapat diambil suatu keputusan strategis bagi perusahaan atau dianggap perusahaan. Proses pembuatan analisis SWOT dapat dilakukan melalui depalan tahapan penentuan strategi yang dibangun untuk suatu perusahaan melalui matrik SWOT (Utama *et all*, 2012). Tahapan yang dimaksud adalah :

1. Buat daftar peluang eksternal perusahaan (atau objek wisata)
2. Buat daftar ancaman eksternal perusahaan (atau objek wisata)
3. Buat daftar kekuatan internal perusahaan (atau objek wisata)
4. Buat daftar kelemahan internal perusahaan (atau objek wisata)

Menurut Rangkuti (2017) dalam Sanjaya (2020), alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. Pada tabel 3.2 merupakan model tabel untuk matrik SWOT.

Tabel 3.2 Matrik SWOT

<i>IFAS</i>	Kekuatan/<i>Strenght</i> (S)	Kelemahan/<i>Weakness</i> (W)
<i>EFAS</i>		
Peluang/<i>Opportunity</i> (O)	SO	WO
Ancaman/<i>Threat</i> (T)	ST	WT

Sumber : Rangkuti (2017) Dalam Sanjaya (2020).

Keterangan :

1. IFAS = Eksternal Strategic Factor Analysis
2. EFAS = Internal Strategic Factor Analysis
3. Strategi SO (*Strenght-Opportunity*)
Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya
4. Strategi ST (*Strenght-Threat*)
Megggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman
5. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada
6. Strategi WT (*Weakness-Threat*)
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif (bertahan) dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

3.8 Teknik Analisis

3.8.1 Analisis Identifikasi Penyediaan Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru

Dalam mengidentifikasi penyediaan komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisa ini digunakan untuk mengidentifikasi penyediaan komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan 5 (lima) komponen pariwisata yaitu atraksi, servis atau fasilitas pelayanan, promosi, transportasi atau aksesibilitas dan informasi. Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dapat dilihat pada tabel 3.3 variabel penelitian identifikasi penyediaan komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru berikut.

Tabel 3.3 Variabel Penelitian Identifikasi Penyediaan Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru

No	Variabel	Indikator	Metode Analisis
1.	Atraksi	1. Atraksi non fisik 2. Atraksi fisik	Deskriptif kualitatif
2.	Servis atau fasilitas pelayanan	1. Ketersediaan fasilitas penginapan 2. Ketersediaan Rumah makan, restaurant, warung 3. Ketersediaan toko sovenir/cinderamata 4. Pusat Penampungan Pedagang	
3.	Promosi	1. Media promosi 2. Kerja sama biro perjalanan wisata	
4.	Transportasi atau aksesibilitas	1. Jalan dan prasarana jalan (kondisi jalan menuju lokasi objek wisata dan kelancaran lalu lintas menuju lokasi) 2. Angkutan umum yang melewati lokasi objek wisata 3. Pedestrian atau trotoar	
5.	Informasi	1. Ketersediaan informasi di lokasi pariwisata 2. Ketersediaan informasi melalui internet	

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.8.2 Analisis Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru

Dalam mengidentifikasi pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisa ini digunakan untuk mengidentifikasi pelestarian pariwisata Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dapat dilihat pada tabel 3.4 variabel penelitian identifikasi pelestarian Masjid Raya Pekanbaru berikut.

Tabel 3.4 Variabel Penelitian Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru

No	Variabel	Indikator	Metode Analisis
1.	Perlindungan	1. Penyelamatan 2. Pengamanan 3. Penetapan zonasi 4. Pemeliharaan 5. Pemugaran	Deskriptif kualitatif
2.	Pengembangan	1. Penelitian 2. Revitalisasi 3. Adaptasi	
3.	Pemanfaatan	1. Agama 2. Sosial 3. Pendidikan 4. Ilmu pengetahuan 5. Teknologi 6. Kebudayaan 7. Pariwisata	

Sumber : Hasil Analisis, 2021

3.8.3 Analisis Arah Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid

Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah

Setelah melakukan identifikasi penyediaan komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru dan mengidentifikasi pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis SWOT berdasarkan hasil dari dua identifikasi tersebut guna mendapatkan strategi sebagai dasar untuk

merumuskan arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau

3.9 Desain Survei

No	Sasaran	variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Output
1.	Teridentifikasinya penyediaan komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru	Atraksi Wisata	1. Atraksi non fisik 2. Atraksi fisik	Primer dan Sekunder	Observasi Lapangan	Deskriptif Kualitatif	Penyediaan Komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru
		Servis Atau Fasilitas Pelayanan	1. Ketersediaan fasilitas penginapan 2. Ketersediaan Rumah makan, restaurant, warung 3. Ketersediaan toko souvenir/cinderamata 4. Pusat Penampungan Pedagang	Primer dan Sekunder	Observasi Lapangan	Deskriptif Kualitatif	
		Promosi	1. Media promosi 2. Kerja sama biro perjalanan wisata	Primer dan Sekunder	Observasi Lapangan	Deskriptif Kualitatif	
		Transportasi Atau Aksesibilitas	1. Jalan dan prasarana jalan (kondisi jalan menuju lokasi objek wisata dan kelancaran lalu lintas menuju lokasi) 2. Angkutan umum yang melewati lokasi objek wisata 3. Pedestrian atau trotoar	Primer dan Sekunder	Observasi Lapangan	Deskriptif Kualitatif	
		Informasi	1. Ketersediaan informasi di lokasi pariwisata 2. Ketersediaan informasi melalui internet	Primer dan Sekunder	Observasi Lapangan	Deskriptif Kualitatif	
2.	Teridentifikasinya pelestarian cagar budaya	Perlindungan	1. Penyelamatan 2. Pengamanan	Primer dan	Wawancara dan Observasi	Deskriptif Kualitatif	Pelestarian cagar budaya Masjid Raya

No	Sasaran	variabel	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Output
	Masjid Raya Pekanbaru.		3. Penetapan zonasi 4. Pemeliharaan 5. Pemugaran	Sekunder	Lapangan		Pekanbaru.
		Pengembangan	1. Penelitian 2. Revitalisasi 3. Adaptasi	Primer dan Sekunder	Wawancara dan Observasi Lapangan	Deskriptif Kualitatif	
		Pemanfaatan	1. Agama 2. Sosial 3. Pendidikan 4. Ilmu pengetahuan 5. Teknologi 6. Kebudayaan 7. Pariwisata	Primer dan Sekunder	Wawancara dan Observasi Lapangan	Deskriptif Kualitatif	
3.	Terumuskannya arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah	Berdasarkan hasil identifikasi dari sasaran pertama dan sasaran kedua				Analisis SWOT	pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah

Sumber : Hasil Analisis, 2021



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah kota pekanbaru

Perkembangan Kota Pekanbaru pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan hasil bumi dari wilayah pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah pinggiran Sungai Siak ini yang mulanya sebagai ladang berubah menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang-pedagang Minangkabau. Wilayah ini dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat ini dipimpin oleh seorang kepla suku yang disebut Batin. Seiring dengan berjalannya waktu, wilayah Senapelan lambat laun berkembang menjadi perkampungan atau tempat permukiman yang ramai.

Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1784 M atau 21 Rajab 1204 H tahun 1204 H, berdasarkan musyawarah ‘Dewan Menter’ dari kesultanan Siak, yang terdiri dari Datuk Empat Suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), wilayah Senapelan berubah nama menjadi “Pekan Baharu”. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah tidak digunakan dan mulai digunakan dalam bahasa sehari-sehari sebagai “Pekanbaru”. kemudian tanggal 23 Juni 1784 selalu diperingati sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian wilayah dari Kesultanan Siak. Tetapi, pada tahun 1931, Pekanbaru menjadi bagian dari wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan

berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Setelah itu, menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah berakhirnya pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Kota Medan tanggal 17 Mei tahun 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah Otonomi yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Pada mulanya Kota Tanjung Pinang merupakan ibukota dari Provinsi Riau namun, Riau pada tanggal 20 Januari Tahun 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor 52/I/44-25 Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi ibukota Provinsi Riau.

Pada tahun 1960, Kota Pekanbaru merupakan kota kecil dengan luas 16 Km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 Km² dengan dua kecamatan yakni Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh. Kemudian Pemerintah Daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian wilayahnya untuk keperluan Kota Pekanbaru yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Daerah Kota Pekanbaru diperluas lagi dari 62.96 Km² menjadi 446.50 Km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2003 Kota pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan.

Kemudian melalui Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 menjadi 83 kelurahan.

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang secara geografis terletak antara 101° 14' - 101° 34' BT dan 0° 25' - 0° 45' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kampar
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Pelalawan.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk sebanyak 983.356 jiwa dengan 495.117 jiwa penduduk laki-laki dan 488.239 jiwa penduduk perempuan. Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan. Berikut merupakan Tabel 4.1 jumlah Kecamatan di Kota Pekanbaru.

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Tampan	59,81	203,238
2.	Payung Sekaki	43,24	96,296
3.	Bukit Raya	22,05	93,478
4.	Marpoyan Damai	29,74	127,600
5.	Tenayan Raya	171,27	154,261
6.	Limapuluh	4,04	38,613
7.	Sail	3,26	20,384
8.	Pekanbaru Kota	2,26	22,604
9.	Sukajadi	3,76	42,852
10.	Senapelan	6,65	35,357
11.	Rumbai	128,85	78,185
12.	Rumbai Pesisir	157,33	70,488
	Jumlah	632,26	983,356

Sumber: Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2021

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Senapelan

4.2.1 Sejarah kecamatan senapelan

Secara umum, sejarah Kecamatan Senapelan merupakan sejarah yang sama dengan sejarah Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan keberadaan Kota Pekanbaru awalnya terbentuk di Kecamatan Senapelan yang dulunya dikenal dengan sebutan Bandar Senapelan. Perkembangan Bandar Senapelan berhubungan erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura yaitu pada saat Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap dan membangun sebuah istana di Kampung Bukit yang berada di dekat dengan perkampungan Senapelan. Keberadaan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah yang tinggal di istananya tersebut yang diperkirakan berada di sekitar Masjid Raya Kota Pekanbaru, menyebabkan daerah sekitar semakin ramai penduduk dan berkembang dari sebelumnya. Setelah itu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah dalam masa kepemimpinannya memiliki inisiatif untuk membuat pasar atau pekan di Senapelan. Usaha Sultan tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali di tempat yang baru yakni sekitar pelabuhan.

Seiring berjalannya waktu, Senapelan semakin berkembang dan meluas. Oleh sebab itu, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang terdiri dari datuk empat suku yakni Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar, kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru pada tanggal 23 Juni 1784. Pada tahun 1960 Senapelan resmi menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Pekanbaru dalam bentuk Kecamatan Senapelan hingga sekarang tahun 2020. Kecamatan Senapelan juga merupakan kecamatan tertua di Kota Pekanbaru yang memiliki 6 kelurahan, 42 RW dan 146 RT.

4.2.2 Letak Geografis Kecamatan Senapelan

Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru. Batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Senapelan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Pekanbaru Kota dan Lima Puluh
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Payung Sekaki
- c. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Senapelan memiliki jumlah penduduk sebanyak 36.599 jiwa dengan 18.170 jiwa penduduk laki-laki dan 18.429 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Senapelan memiliki 6 Kelurahan, 42 RW dan 146 RT yang terbagi dengan luas wilayah Kecamatan Senapelan 6,65 Km². Berikut merupakan Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan di Kecamatan Senapelan.

Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan Di Kecamatan Senapelan

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Padang Bulan	1,59	10,130	10	38
2.	Padang Terubuk	1,54	8,021	6	28
3.	Sago	0,68	2,006	5	12
4.	Kampung Dalam	0,68	2,882	5	17
5.	Kampung Bandar	0,97	4,235	8	29
6.	Kampung Baru	1,19	9,265	8	22
Jumlah		6,65	36,599	42	146

Sumber: Kecamatan Senapelan Dalam Angka, 2020

4.3 Gambaran Umum Kelurahan Kampung Bandar

4.3.1 Sejarah Kelurahan kampung bandar

Kelurahan Kampung Bandar yang dulunya dikenal dengan Kampung Bukit merupakan sebuah tapak dalam sejarah lahirnya Kota Pekanbaru, telah mengubah

citra dirinya menjadi sebuah wilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan dalam wilayah teritorial Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jika melihat dari namanya, pengistilahan Kampung Bandar itu sendiripun bermula dari jejak sejarahnya dimasa lalu sebagai pusat pemerintahan maupun perdagangan di abad ke-16, jauh sebelum Kota Pekanbaru ini terlahir. Sehingga dimasa lampau kampung bandar juga dikenal dengan sebutan “Bandar Senapelan”. Hal ini terbukti dengan adanya seorang syahbandar dari kerajaan Johor di Senapelan tahun 1511 M menggantikan kedudukan Raja Muda yang dihapuskan.

Perlu disadari bahwa peristiwa yang telah mengukir perjalanan panjang sejarah Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, telah mampu mengantarkannya ke dalam tataran kebudayaan dalam sejarah Melayu. Kelurahan Kampung Bandar yang memiliki luas 37,57 m² tersebut kini telah kehilangan jati diri dan terus tergerus oleh desakan zaman. Padahal, kesejarahan yang dimilikinya telah mampu melahirkan kosmologis dan menjadi simpul bagi kita untuk dapat kembali ke masa silam. Lihatlah, mulai dari sejarah berdirinya Kota Pekanbaru, tapak sejarah kejayaan Kerajaan Siak hingga jejak sejarah sebuah pergerakan patriotisme kebangsaan yang terukir indah di bingkai sejarah Kampung Bandar. Bahkan, peninggalan kejayaan masa silam pun seakan hilang di antara euforia modernisasi.

Secara administrasi Kelurahan Kampung Bandar juga dikenal dengan sebutan Bandar Senapelan, yang bersempadan dengan Sungai Siak di sebelah utara, Kelurahan Kampung Dalam di sebelah timur, sebelah barat bersempadan dengan Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Padang Terubuk di sebelah selatan. Konon, nama Bandar Senapelan bermula dari sebuah perjalanan lawatan

Raja Gasib, Sultan Khoja Ahmad, anak Raja Nan Panjang, menuju ke Tapung. Tiba-tiba dalam perjalanan tersebut, anak tunggalnya Sultan Bandar yang masih belia, meninggal dunia karena diserang penyakit. Rombongan Sultan Khoja Ahmad berniat ingin menguburkan jenazah Sultan Bandar tersebut dan menepikan kapalnya di tepian Sungai Siak. Lokasinya diperkirakan disekitar Boom Baru (Jalan Perdagangan Kota Pekanbaru sekarang). Kemudian jenazah putranya tersebut dikuburkan di sebuah bukit sekitar Kompleks Makam Marhum Pekan, persisnya di sebelah kiri tangga pintu masuk makam. Sultan Bandar merupakan pewaris Kerajaan Gasib, yang kelak dapat menggantikan ayahnya, Sultan Khoja Ahmad. Untuk mengenang anaknya yang telah wafat, maka Sultan Khoja Ahmad pun memberi nama kampung tersebut dengan sebutan Kampung Bandar.

Sementara versi lain menyebutkan, tersebutlah sebuah negeri di pelantar hilir Sungai Siak pesisir timur Pulau Sumatera. Negeri itu bernama Kerajaan Gasib, yang dipimpin oleh Raja Nan Panjang hampir 50 tahun lamanya, sekitar tahun 1619-1668 M silam. Pada masa itulah dikenal nama Payung Sekaki, sebuah dusun kecil di pinggir hulu Sungai Siak, tempat bermukimnya penduduk suku Senapelan. Namun suatu ketika dusun tersebut pun habis terbakar. Setelah beberapa waktu kemudian, berkat usaha Panglima Jimbam, orang kuat kepercayaan Raja Nan Panjang, dibangun kembali sebuah dusun baru yang diberi nama Bunga Setangkai. Bunga Setangkai terletak di pinggir sungai yang terkenal tenang arusnya. Lambat laun dusun Bunga Setangkai tersebut berkembang menjadi sebuah pangkalan dagang tempat persinggahan yang ramai dikunjungi, baik yang singgah ketika hendak mudik ke hulu Sungai Tapung maupun yang hendak mengalir ke Sungai Siak.

Dusun Bunga Setangkai terus tumbuh dan berkembang dengan pesatnya sehingga tempat tinggal suku Senapelan itu pun menjadi bandar persinggahan. Raja Nan Panjang akhirnya menyerahkan kepada Bujang Sayang, seorang kepercayaannya raja bergelar *Batin Senapelan*. Wilayah Kebatinan Senapelan tersebut diperkirakan terletak di Kelurahan Pesisir dan Kelurahan Kampung Dalam (pada masa sekarang), dengan bentuk pemerintahannya yang sangat sederhana yang disebut *kebatinan*.

Lambat laun sebutan Bunga Setangkai pun jarang terdengar lagi. Seiring dengan itu pula datanglah seorang saudagar Arab dan meminta bantuan Panglima Jimbam untuk membuka lahan sawah untuk dapat ditanami padi (sahil). Kata sahil, dalam bahasa Melayu telah berubah menjadi sail yang dikenal dengan Kecamatan Sail. Penduduk Senapelan kala itu telah berpikir jauh ke depan demi perbaikan dan kemajuan masa depannya. Dengan memanfaatkan sungai dan sawah, maka lingkungan tersebut telah berubah menjadi sebuah bandar perdagangan (pasar). Perkembangan zaman pun memberi kemungkinan untuk itu, sehingga kawasan ini lebih dikenal dengan sebutan Bandar Senapelan.

Dengan dikuasainya wilayah Sungai Siak oleh Kerajaan Gasib, membuat pintu keluar masuk menuju Petapahan tertutup. Hal ini disebabkan para pedagang dari Minangkabau dan Lima Koto yang biasanya keluar masuk melalui Petapahan terpaksa mencari jalan yang lain, sehingga lalu lintas perdagangan dari Minangkabau dan Kampar menggunakan rute Sungai Kemulut menuju Teratak Buluh dan berhenti di Senapelan.

Kondisi tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi Bandar Senapelan, karena telah menjadi alternatif lalu lintas perdagangan di pesisir Timur Sumatera.

Senapelan pun terus berkembang dan telah menjadi pusat perhatian daerah tetangganya, terutama tetangga yang terdekat yaitu Petapahan di Tapung Kiri, khususnya kepala-kepala pemerintahannya. Bahkan, sekitar abad ke-15, nama Senapelan lebih dikenal hingga ke negeri Melaka dan Johor dibandingkan nama Payung Sekaki. Hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan Gubernur Belanda di Melaka yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia tertanggal 8 Maret Tahun 1758 yang antara lain menyebutkan, *“Sungai Siak adalah satusatunya tempat dagang yang menonjol di antara yang lainnya, yang menghasilkan bahan-bahan dagang penting dari jantung Sumatera dan emasnya merupakan alat pembayaran yang sangat berharga, yang menyebabkan Melaka menjadi terkemuka.”*

Elizan Netscher, seorang Sekretaris Jenderal Belanda di Batavia dan pernah menjabat sebagai Residen Wilayah Riau, dalam bukunya yang berjudul *“De Nederlander in Djohor En Siak”*, menyebutkan bahwa pada abad ke-16 nama Bandar Senapelan sudah dikenal sampai ke Melaka dan Johor dengan sebutan *“Chinapalla”* atau *“Sungai Pelam”*. Bahkan jauh sebelum kedatangan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Marhum Bukit), Kampung Bandar pernah menjadi pusat perdagangan bebas penduduk Melaka dengan Kompeni melalui Sungai Siak dan anak-anak sungai lainnya yang tertuang dalam perjanjian antara Johor dan Belanda tanggal 19 Agustus 1713.

4.3.2 Letak Geografis Kelurahan Kampung Bandar

Kelurahan Kampung Bandar merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Senapelan. Batas-batas administrasi wilayah Kelurahan Kampung Bandar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Kelurahan Kampung Dalam
- b. Sebelah Barat : Kelurahan Kampung Baru
- c. Sebelah Utara : Sungai Siak
- d. Sebelah Selatan : Kelurahan Padang Terubuk

Kelurahan Kampung Bandar memiliki jumlah penduduk 4.242 jiwa dengan Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.934 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.308 jiwa. Memiliki luas wilayah 1,19 Km² terdiri dari 8 RW dan 29 RT dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) yakni sebanyak 955 KK. Berikut merupakan Tabel 4.3 Jumlah RW di Kelurahan Kampung Bandar

Tabel 4.3 Jumlah RW Di Kelurahan Kampung Bandar

No	RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah KK
		Pria	Wanita	Total	
1.	RW 01	542	403	945	189
2.	RW 02	401	267	668	140
3.	RW 03	156	215	371	80
4.	RW 04	74	168	242	54
5.	RW 05	115	174	289	60
6.	RW 06	168	243	411	105
7.	RW 07	65	124	209	51
8.	RW 08	393	714	1.107	276
Jumlah		1.934	2.308	4.242	955

Sumber: Profil Kelurahan Kampung Bandar, 2020

4.4 Gambaran Umum Masjid Raya Pekanbaru

4.4.1 Sejarah Masjid Raya Pekanbaru

Bermula pada tahun 1762 saat Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah penguasa kerajaan siak sri indrapura memindahkan pusat kerajaannya dari Mempura Besar (kini dikenal sebagai Kabupaten Siak) ke bukit senapelan. Merupakan ketentuan adat raja melayu masa lalu, setiap kali terjadi perpindahan pusat kerajaan, maka harus disertai dengan pembangunan istana, balai kerapatan dan masjid. Adat ini dikenal dengan istilah Tali Berpilin Tiga atau Tungku Tiga Sejarang atau Tali

Berpintal Tiga. Ketiga bangunan utama kerajaan siak itu lantas masing-masing diberi nama Istana Siak untuk istana, Balai Payung Sekaki untuk balai kerapatan dan Masjid Alam, yang mengambil nama kecil Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah yaitu raja alam.

Seiring perkembangan waktu, Bukit Senapelan yang semula berupa komunitas kecil tumbuh pesat perkembangannya. Ramai pedagang berdatangan dari semenanjung (Malaka dan Johor), serta dari daerah sekitar, seperti Petapahan, Kuantan dan Lima Koto Kampar. Saat itu Raja Siak sudah beralih pada Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1766-1779). Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan Masjid Alam tidak bisa lagi menampung jama'ah. Hasil musyawarah raja dengan Sayyid Osman, ulama Kerajaan Siak ketika itu serta dengan Datuk Empat Suku, disepakati untuk melebarkan masjid.

Proses pelebaran ini melibatkan seluruh komponen masyarakat Kerajaan Siak. Empat tiang seri disediakan Datuk Empat Suku, tiang utamanya disediakan Sayyid Osman, kubahnya tanggung jawab sultan, sementara yang mengerjakan sekalian rakyat kerajaan. Setelah mengalami pelebaran ditambahlah namanya dari Masjid Alam menjadi Masjid Nur Alam.

Selama kurun waktu 1779 hingga 1908 masjid ini terus mengalami perbaikan dan pelebaran mengikuti perkembangan penduduk senapelan yang erus bertambah. Pada tahun 1908 masjid ini dipindahkan dari tempat awal ke sebuah tempat yang berjarak kurang lebih 40 langkah ke arah matahari terbit. Sejak itulah nama masjid ini mengalami perubahan menjadi masjid besar atau raya. Sehingga kini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Pekanbaru. Sebagai catatan hingga saat itu bangunan masjid masih terbuat dari kayu.

Baru pada tahun 1925 Assayyidisyarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Syarif Kasim II memprakarsai pembangunan masjid dengan bahan yang lebih permanen, yakni dengan material bebatuan dan semen. Meski demikian pembangunan tersebut tidak menghilangkan bangunan induk. Hanya bersifat pembaharuan ditempat asal masjid dan dilakukan pelebaran. Sesuai dengan perkembangan zaman maka atap masjid yang terbuat dari daun diganti menjadi atap genteng yang terbuat dari tanah liat, namun pada tahun 1940 an masjid tersebut dibongkar karena pembangunan masjid pengganti sudah selesai dibangun, namun demikian bekas pembongkaran masjid ini masih menyisakan pondasi mihrab.

Sesuai dengan peradaban dan makin ramainya masyarakat maka dibutuhkan masjid yang lebih besar disamping masjid lama mengalami pelapukan dan rusak maka digagaslah untuk membangun masjid yang lebih besar, namun kondisi alam dan lahan masjid yang sangat kecil, dimana masjid ini pun dikelilingi oleh makam yang jelas tidak memungkinkan untuk meluaskan masjid. Bersamaan dengan itu ada masyarakat yang menghibahkan tanah disebelah selatan masjid makam lebih kurang 40 langkah dari masjid yang lama maka disepakati untuk membangun masjid yang baru dan terbuat dari beton (permanen).

Pada tahun 1923 warga pekanbaru yang bernama H.Muhammad beserta istrinya Hj. Sakdiah mewakafkan sebidang tanah kosong yang kala itu hanya ditumbuhi beberapa pohon dan semak belukar, untuk kepentingan pembangunan masjid tersebut.

Pada tahun 1927 dibentuk panitia pembangunan masjid yang mana dipantiai oleh : H. Sulaiman India sebagai Ketua Pembangunan sekaligus

keuangan, Sekretaris Guru Mahmud dan Guru Hasan, dibantu oleh M Zein, Abdul Salam, Muhammad Djamal, Said Zein, Ibrahim, dan lain-lain.

Pada hari selasa tanggal 31 Juli 1928 Masehi / 14 Safar 1347 Hijriah, H. Sulaiman membuat gambar sketsa dan anggaran biaya pembangunan masjid, sejak itu mulailah panitia bekerja diawali dengan penggalian sumur untuk pembangunan masjid yang lokasinya di dekat masjid dan setelah itu dipergunakan untuk keperluan berwudhu bagi jama'ah masjid. Sumur ini murni sumbangan dari H. Sulaiman dan sampai sekarang sumur ini masih dimanfaatkan oleh Jama'ah masjid dan masyarakat sekitar, sedangkan salah satu tukang petugas pembangunan sumur ini adalah Mak Anis asal Bukit Tinggi yang masih sempat memberikan kesaksian sebelum meninggal, dikarenakan perluasan masjid, maka sumur tua ini sekarang berada dalam salah satu ruangan di dalam masjid.

Berdasarkan catatan H. Sulaiman masjid ini menghabiskan biaya 13.700 Golden dan design masjid juga dibuat oleh H. Sulaiman, pembangunan masjid ini sampai dengan selesainya menghabiskan waktu \pm 10 tahun diawali 1928 - 1937. Pengerjaan masjid berikut pembiayaan ini dilakukan oleh masyarakat pekanbaru secara gotong royong, laki-laki dan perempuan serta anak-anak, untuk pembiayaan juga ada infaq dan bantuan dari sultan.

Pada tahun 1937 masjid ini hampir selesai dibangun dan sudah bisa dipergunakan untuk kegiatan ibadah dengan ukuran masjid 13×17 Meter. Ditambah selasar bahagian utara, timur dan selatan sebesar 8 kaki atau 2,4 Meter. Sehingga total bangunan masjid \pm 17,4×19,4 Meter, masjid ini terdiri dari ruang tengah, selasar kiri, selasar depan, selasar kanan dan mihrab masjid ini terdiri dari 3 pintu dan 6 jendela, untuk menunjang operasional maka mimbar yang terdapat

di masjid lama dipindahkan ke masjid yang baru, mimbar ini menurut catatan sejarah merupakan hadiah dari Sultan ke 11 Kerajaan Siak yaitu Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin, mimbar ini dibuat tanggal 18 Sya'ban 1309 H. bertepatan dengan hari minggu 17 Maret 1892 M, sedangkan tanggal pembuatan mimbar masih terukir jelas di sisi depan atas mimbar, konon menurut ceritanya mimbar ini hanya dibuat 3 buah dengan arsitek yang sama, dan posisinya pertama di Masjid Raya Pekanbaru, kedua di Petapahan, sedangkan ke tiga di Sekijang. Sedangkan motif dan model mimbar mencontoh mimbar yang ada di Masjid Raya Syahabuddin di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Pada tanggal 9-14 juli 2017 M, mimbar ini mengalami perbaikan pada sisi bawah, dimana kayu dasar penopang mengalami pelapukan dan di makan rayap dan harus diganti, namun pengerjaan sedikitpun tidak merubah bentuk dan rupa dari mimbar tersebut.

Pada tahun 1940 dibuatlah pintu gerbang masuk halaman masjid, di gerbang ini juga ditulis nama masjid dan tahun pembuatan gerbang. Di gerbang masjid ini tertulis nama Masjid Raya Pekanbaru dengan Tulisan Arab Melayu, sedangkan tulisan tahun pembuatan gerbang terbuat dari huruf latin dengan tulisan 1940.

Pada tahun 1940 masjid yang lama sebelah timur makam dilaksanakan pembongkaran yang kala itu dilakukan secara gotong royong dan dilakuan salah satunya oleh H. Sayang Djamal beserta kawan-kawan. Bekas bongkaran batu pondasi dan atap genteng serta bahan lainnya disimpan dan disusun kala itu disebelah selatan makam (antara masjid baru dan makam) dan material tersimpan lama disana dan masih dijumpai oleh orang tua yang membuat kesaksian.

Pada tahun 1973 diadakan pembangunan tambahan di Masjid Raya Pekanbaru, yang terdiri dari :

1. Selasar kiri dan kanan ditambah lebarnya sebesar 4,3 M
2. Selasar bahagian timur ditambah lebarnya sebesar 4,3 M dan di bangun *enterance* (pintu/jalan masuk) pada bagian tengah sedangkan pada pojok kiri kanan dibangun tangga naik
3. Bahagian depan (sisi barat) di perbesar 4,3 M dan mihrab dibuat berbentuk setengah lingkaran.

Dalam kondisi ini masjid menjadi beberapa bahagian, yaitu ruang utama, mihrab, selasar kecil pada kiri, kanan dan depan, selasar besar bahagian kiri, kanan dan depan, penghubung antar selasar dan ruang utama terdapat 5 pintu dan 6 jendela dari kaca, sedangkan yang memisahkan selasar besar dan kecil adalah ornamen dinding berbentuk batu berlobang setinggi ± 80 CM. Pada waktu itu direncanakan oleh bapak Azmi Yahya, Bmue, dibawah persetujuan pengurus dan didonaturi oleh H. Ja'far, Shaleh Abbas serta masyarakat.

Pada tahun 1984 di masa kepengurusan Wan Muchtar Hasan masjid mengalami perombakan total dan hanya meninggalkan dinding selasar besar, sedangkan dinding selasar kecil dipasang pintu dan jendela menjadi dinding ruangan utama, dinding ini dilengkapi dengan 4 pintu dan beberapa jendela, atap dan kubah juga dibongkar total namun tiang 6 dan bekas mihrab masih utuh. Dana dibantu oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp. 25.000.000,- melalui bantuan Presiden.

Pada tahun 1994 lantai masjid yang terbuat dari ubin (tegel) ukuran 20×20 berwarna merah marun diganti dengan marmer berwarna putih keabu-abuan dari Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur berukuran 30×30 CM.

Pada tahun 1999 dibangun cungkup pelindung sumur tua yang mana pendanaannya dibantu oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Pada tahun 2002 bahagian barat, sisi kiri dan kanan mihrab dibuat ruangan imam dan bilal, dan juga dibangun tempat wudhu, wc, pada lantai bawah dan kantor pada bagian atas, pada sisi bahagian slatan masjid setelah melakukan pembebasan lahan dari Ibu Ros ex rumah Hj. Ngatino.

Pada tahun 2004 dibangun pendopo atau balai-balai, tepatnya pada bahagian selatan masjid antara masjid dan tempat wudhu.

Pada tahun 2009 dilaksanakan peletakan batu pertama proses revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh H. Bambang Mit, sampai proses sekarang.

Peninggalan Masjid Raya Pekanbaru yang lama sampai sekarang masih dipertahankan berupa :

1. Tiang 6 buah masih berdiri kokoh didalam masjid
2. Selasar kecil masih ada ditandai dengan 9 tiang berlengkung didalam ruangan masjid
3. Pondasi lama masih utuh dan terawat berada dibawah lantai masjid ditandai dengan lantai marmer berwarna hijau
4. Pondasi bahagian paling luar masjid lama masih utuh dan terpelihara namun sekarang berada pada bahagian bawah lantai masjid.

5. Dari sejak dibangunnya sampai saat sekarang nama masjid adalah “MASJID RAYA PEKANBARU” dibuktikan juga dengan tulisan pada pintu gerbang masuk masjid.

6. Mimbar yang ada di Masjid Raya Pekanbaru saat ini merupakan mimbar tua yang merupakan pemberian dari Sultan Siak Ke 11.

4.4.2 Letak Geografis Masjid Raya Pekanbaru

Masjid Raya Pekanbaru merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia terletak di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berada di koordinat $00^{\circ}32'16,78''$ LU - $101^{\circ}26'32,07''$ BT, dengan batas-batas Masjid Raya Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Permukiman
- b. Sebelah Selatan : Madrasah
- c. Sebelah Barat : Permukiman
- d. Sebelah Timur : Permukiman

Masjid Raya Pekanbaru memiliki luas lahan 8.001, 20 m², dengan luas bangunan 250 m².

4.4.3 Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Masjid Raya Pekanbaru yang makmur, mandiri, dan megah, serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan, wahana musyawarah dan silaturrahim, sebagai pusat wisata religi, sebagai pusat wisata situs sejarah dan cagar budaya, sebagai pengembangan ilmu dan pendidikan, serta ekonomi pemberdayaan umat, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Misi

1. Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar islam.
2. Meningkatkan nilai budaya dan situs sejarah.
3. Membina jamaah masjid raya pekanbaru menjadi pribadi yang muslim yang bertaqwa.

Tujuan

Terbinanya umat Islam di seluruh Kecamatan Senapelan pada khususnya, dan masyarakat yang beriman, berilmu dan beramal Shalih dalam rangka mengabdikan kepada Allah untuk mencapai keridhaanya.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Mengidentifikasi Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru

5.1.1 Atraksi Wisata

Atraksi wisata atau daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010). Pariwisata terjadi karena adanya atraksi wisata yang menjadi daya tarik di tempat tujuan wisata. Potensi atraksi wisata merupakan faktor penting pada pengembangan objek wisata. Dan juga merupakan fokus utama untuk menggerakkan suatu destinasi pariwisata sebagai penggerak utama motivasi wisatawan ataupun pengunjung untuk berkunjung ke suatu tempat wisata.

Masjid Raya Pekanbaru menjadi salah satu objek destinasi wisata sejarah yang ada di kota Pekanbaru. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru tahun 2013-2033, Masjid Raya Pekanbaru masuk dalam sub kawasan strategis menjadi titik utama (*central point*) sebagai tempat perlindungan sejarah dan wisata religi juga merupakan kawasan cagar budaya karena menjadi bagian dalam perjalanan awal terbentuknya Kota Pekanbaru oleh karena itu masjid tersebut sudah seharusnya dilindungi, dikembangkan serta dilestarikan keberadaannya. Dalam mengidentifikasi atraksi wisata terdapat 2 (dua) indikator atraksi wisata, yaitu :

1. Atraksi Non Fisik

Atraksi non fisik berupa kegiatan atau acara yang masuk ke dalam program-program yang diadakan oleh Dewan Pengurus Masjid Raya Pekanbaru. Program Kegiatan yang ada di Masjid Raya Pekanbaru adalah sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah, sholat Jum'at, sholat hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, serta pada bulan ramadhan dilakukan sholat tarawih berjama'ah. Selanjutnya yaitu kegiatan peringatan hari besar islam diantaranya adalah peringatan tahun baru islam, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kegiatan lainnya adalah kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan di masjid tersebut yaitu:

- 1) Kajian Tasawuf (*Tazkiyah An-Nafs*) dengan penceramah Ustadz Fajeriansyah, Lc., M.A dilaksanakan setiap hari ahad/minggu setelah shubuh sampai dengan waktu syuruq
- 2) Tahsin Bersanad (khusus pengajar Al-Qur'an) dengan pemateri Ustadz Fajhri el-bakhtisar, S.Ud (pemegang sanad ilmu tajwid) dilaksanakan setiap hari ahad/minggu setelah ashar sampai dengan menjelang magrib
- 3) Kajian Fikih Syafi'i dengan penceramah Ustadz Dr. Zul Ikromi, Lc., M.A dilaksanakan setiap hari senin setelah magrib sampai dengan isya'
- 4) Majelis Anak Muda dengan penceramah Asatidzah anak muda dilaksanakan setiap hari jum'at pekan kesatu sampai ketiga setelah magrib sampai dengan selesai
- 5) Tahsin Pemula Untuk Pemuda Dan Umum dengan pemateri Asatidzah FODAMARA (Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru) dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis setelah isya' sampai dengan selesai.

Berikut ini merupakan gambaran kegiatan atraksi non fisik yang ada di Masjid Raya Pekanbaru.



Gambar 5.1 Kegiatan Sholat Jum'at Berjama'ah
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.1 merupakan gambar salah satu kegiatan sholat berjama'ah yang dilakukan di Masjid Raya Pekanbaru yakni kegiatan sholat jum'at berjama'ah. Kegiatan sholat berjama'ah yang dilakukan di masjid selain sholat jum'at adalah sholat fardhu 5 (lima) waktu, sholat hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, serta pada bulan ramadhan dilakukan sholat tarawih secara berjama'ah.



Gambar 5.2 Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.2 merupakan gambar salah satu kegiatan peringatan hari besar islam yang dilakukan di Masjid Raya Pekanbaru yakni kegiatan pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan peringatan hari besar islam yang dilakukan selain peringatan maulid nabi adalah peringatan tahun baru islam, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya.



Gambar 5.3 Kegiatan Kajian Tasawuf

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.3 merupakan gambar salah satu kegiatan kajian rutin yang dilakukan di Masjid Raya Pekanbaru yakni kegiatan Kajian Tasawuf (*Tazkiyah An-Nafs*) dengan penceramah Ustadz Fajeriansyah, Lc., M.A dilaksanakan setiap hari ahad/minggu setelah shubuh sampai dengan waktu syuruq. Kegiatan kajian rutin yang dilakukan dimasjid selain Kajian Tasawuf (*Tazkiyah An-Nafs*) adalah Kajian Fikih Syafi’I, Tahsin Bersanad (khusus pengajar Al-Qur’an).



Gambar 5.4 Kegiatan Majelis Anak Muda

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.4 merupakan gambar salah satu kegiatan kajian rutin yang dilakukan di Masjid Raya Pekanbaru yakni kegiatan Kajian Majelis Anak Muda dengan penceramah Asatidzah anak muda dilaksanakan setiap hari jum’at pekan kesatu sampai ketiga setelah magrib sampai dengan selesai. Kegiatan kajian rutin yang dilakukan dimasjid selain Kajian Majelis Anak

Muda adalah Tahsin Pemula Untuk Pemuda Dan Umum dengan pemateri Asatidzah FODAMARA (Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru).

2. Atraksi Fisik

Atraksi fisik yang ada di Masjid Raya Pekanbaru adalah, masjid ini mengadopsi gaya arsitektur Turki dan menyesuaikan dengan arsitektur Melayu. Masjid tersebut memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh masjid lain, yaitu adanya enam tiang penyangga tengah yang berbentuk menara. Sehingga masjid tersebut menjadi satu-satunya masjid yang memiliki menara di dalam bangunan. Didalam masjid terdapat mimbar kayu berukir pemberian dari Sultan Siak ke 11. Selain itu di areal Masjid terdapat beberapa objek yakni : terdapat bekas tapak masjid yang pertama kali dibangun, terdapat sebuah sumur tua yang diyakini dapat menjadi penawar berbagai penyakit. Terdapat gapura menuju halaman masjid yang terdiri atas 3 pintu berbentuk lengkungan dan dihiasi dengan kaligrafi, serta Terdapat makam sultan kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah yang bergelar Marhum Bukit, sultan Siak keempat dan juga terdapat makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah yang bergelar Marhum Pekan, sultan kelima siak sekaligus pendiri Kota Pekanbaru, serta beberapa makam keluarga kerabat kerajaan. Berikut merupakan gambar atraksi fisik yang ada di Masjid Raya Pekanbaru.



Gambar 5.5 Enam Buah Tiang Berbentuk Menara
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.5 merupakan gambar enam buah tiang penyangga tengah yang berbentuk menara enam tiang tersebut merupakan sisa tiang penyangga dari masjid yang lama sebelum di renovasi. Sekarang tiang tersebut dijadikan berbentuk menara sehingga masjid tersebut menjadi satu-satunya masjid yang memiliki menara di dalam bangunan.



Gambar 5.6 Mimbar Kayu Berukir Pemberian Sultan Siak Ke 11
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.6 merupakan gambar mimbar kayu berukir yang ada di Masjid Raya Pekanbaru saat ini. Mimbar ini menurut catatan sejarah merupakan hadiah dari Sultan ke 11 Kerajaan Siak yaitu Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin, mimbar ini dibuat tanggal 18 Sya'ban 1309 H. bertepatan dengan hari minggu 17 Maret 1892 M, sedangkan tanggal pembuatan mimbar masih terukir jelas di sisi depan atas mimbar, konon menurut ceritanya mimbar ini hanya dibuat 3 buah dengan arsitek yang sama, dan

posisinya pertama di Masjid Raya Pekanbaru, kedua di Petapahan sedangkan ke tiga di Sekijang. Sedangkan motif dan model mimbar mencontoh mimbar yang ada di Masjid Raya Syahabuddin di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Pada tanggal 9-14 juli 2017 M, mimbar ini mengalami perbaikan pada sisi bawah, dimana kayu dasar penopang mengalami pelapukan dan di makan rayap dan harus diganti, namun pengerjaan sedikitpun tidak merubah bentuk dan rupa dari mimbar tersebut.



Gambar 5.7 Gapura Menuju Halaman Masjid Raya Pekanbaru

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.7 merupakan gambar gapura menuju halaman Masjid Raya Pekanbaru saat ini. Pembangunan gapura ini dilakukan pada tahun 1940 dibuat di pintu masuk menuju halaman masjid, pada gapura ini juga ditulis nama masjid dan tahun pembuatan gapura. Di gapura masjid ini tertulis nama Masjid Raya Pekanbaru dengan Tulisan Arab Melayu, sedangkan tulisan tahun pembuatan gapura terbuat dari huruf latin dengan tulisan 1940.



Gambar 5.8 Kondisi Sumur Tua Di Masjid Raya Pekanbaru

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.8 merupakan gambar sumur tua yang ada di Masjid Raya Pekanbaru. Sumur ini dibuat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 1928 Masehi / 14 Safar 1347 Hijriah, H. Sulaiman membuat gambar sketsa dan anggaran biaya pembangunan masjid, sejak itu mulailah panitia bekerja diawali dengan penggalian sumur untuk pembangunan masjid yang lokasinya di dekat masjid dan setelah itu dipergunakan untuk keperluan berwudhu bagi jama'ah masjid. Sumur ini murni sumbangan dari H. Sulaiman dan sampai sekarang sumur ini masih dimanfaatkan oleh Jama'ah masjid dan masyarakat sekitar, sedangkan salah satu tukang petugas pembangunan sumur ini adalah Mak Anis asal Bukit Tinggi yang masih sempat memberikan kesaksian sebelum meninggal, dikarenakan perluasan masjid, maka sumur tua ini sekarang berada dalam salah satu ruangan di dalam masjid dan masih dimanfaatkan hingga saat ini. Masyarakat meyakini air dari sumur tua di Masjid Raya Pekanbaru memiliki khasiat. Sumur tua ini dalamnya sekarang sekitar 16 meter dan berdiameter 2 meter. Padahal dulu hanya sekitar 14 meter. Tapi, karena adanya bangunan renovasi, bagian atas menjadi bertambah meninggi. Sumur ini merupakan satu-satunya yang bisa mengeluarkan air hanya dengan kedalaman belasan meter. Padahal, di

sejumlah lokasi lain, membuat sumur banyak tidak berhasil walau sudah digali di atas 100 meter. Air sumur ini juga diyakini warga mengandung khasiat. Itu sebabnya, hingga sekarang ini masih banyak warga yang membawa pulang air tersebut untuk pengobatan.

Menurut penuturan Ibu Arnita Kamal selaku Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru, Kadang kalau ada pengunjung ingin meminta air untuk obat, airnya mereka ambil langsung dengan timba dari sumur. Itu makanya, walau sudah ada mesin air, tetap disediakan timba karena masih banyak warga yang meyakini airnya berkhasiat dan jika ingin meminum air sumur tanpa harus terlebih dahulu dimasak. Soal berkhasiatnya air sumur ini tidak hanya diyakini masyarakat Riau. Warga negara Malaysia, Brunei dan Singapura juga tahu soal cerita itu. Makanya, masyarakat Malaysia kalau mampir ke masjid ini, juga selalu meminum airnya, malah ada yang membawanya pulang. Tentunya itu semua karena kebesaran Allah SWT.



Gambar 5.9 Komplek Makam Marhum Pekan
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.9 merupakan gambar Komplek Makam Marhum Pekan yang bersebelahan dengan Masjid Raya Pekanbaru. Makam Marhum Pekan adalah kompleks pemakaman keluarga Kerajaan Siak Sri Indrapura dulunya, yang merupakan tempat dimakamkannya para tokoh pendiri Kota Pekanbaru sekarang ini, Komplek Pemakaman Sultan ini agak jauh dari posisi Istana

Kerajaan Siak waktu itu, dimana Istana Kerajaan Siak berada di Daerah Kampung Dalam, kalau sekarang (Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru) tepatnya di pinggir Sungai Siak dekat Pelabuhan Pelita Pantai, namun tak jauh dari makam ini dahulunya juga berdiri pesanggrahan (tempat singgah dan pertemuan kerajaan) yang posisinya di dekat Pasar Bawah tepatnya di Kantor Polisi Sektor Pelabuhan sekarang.

Lokasi pemakaman ini di pilih karena dahulunya daerah sekitar Istana menjadi langganan banjir yang ketinggian banjirnya menenggelamkan Istana dan juga Kampung Dalam sekitarnya, itu juga alasan kenapa Istana dibangun tinggi berbentuk rumah panggung, sedangkan lokasi yang paling dekat dan terjangkau serta bebas dari banjir adalah daerah Komplek Makam Marhum Pekan sekarang ini yang berada tepat di sebelah Masjid Raya Pekanbaru, yang waktu itu belum ada bangunan masjid apapun. Beberapa makam yang terdapat di dalam Komplek Makam Marhum Pekan yaitu :

1. Makam Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah atau Raja Alam bergelar Marhum Bukit adalah sultan keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura. Beliau merupakan sultan yang memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Siak dari Mempura ke Bukit Senapelan atau Kampung Bukit sekitar tahun 1762
2. Makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah bergelar Marhum Pekan adalah sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura. Beliau merupakan pendiri Kota Pekanbaru yang telah dirintis oleh ayahnya, sehingga menjadi suatu pekan (pasar) yang besar dan ramai, sebagai cikal bakal berdirinya Kota Pekanbaru sekarang ini

3. Makam Sayyid Osman Syahabuddin bergelar Marhum Barat adalah menantu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sekaligus Panglima Perang Kerajaan Siak dan Ulama kerajaan pada masa itu. Sayyid Osman menikah dengan Tengku Embong Badariah. Dari keturunan beliaulah para Sultan Siak dan Raja Pelalawan mewarisi garis keturunan arab dari Sayyidina Husain putra dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang bernasabkan kepada Rasulullah SAW (Bani Hasyim)
4. Makam Sultanah Khadijah atau Daeng Tjih adalah istri dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah. Beliau merupakan anak dari opu daeng perani yang berkuasa di Kerajaan Riau Lingga selain sebagai istri seorang sultan, beliau juga aktif dalam Kerajaan Siak dan sebagai pengganti sultan apabila sultan tidak ada dipemerintahan kerajaan sehingga beliau boleh memakai Gelar Sultanah dan dalam sejarah Kerajaan Siak hanya dua orang permaisuri yang memakai Gelar Sultanah ini
5. Makam Tengku Embong Badariah adalah istri dari Sayyid Osman Syahabuddin putri dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah dan adik dari Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. Dari anak-anak beliaulah para Sultan Siak dan Raja Pelalawan mempunyai garis Keturunan Rasulullah SAW
6. Makam Sayyid Zain Al-Jufri atau Tengku Pangeran Kusuma Dilaga adalah cucu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, dari anak beliau yang bernama Tengku Hawi/Hawa yang menikah dengan Sayyid Syech Al-Jufri. Pangeran Kusuma Dilaga merupakan seorang Panglima Perang Kerajaan Siak pada masa Sultan Siak ke 7 dan 8.

Komplek Makam Marhum Pekan dibagi dua, pertama berada didalam bangunan beratap sedangkan kedua berada diluar bangunan beratap. Bagian dalam terdapat 6 makam utama keluarga inti kerajaan sedangkan diluar terdapat beberapa makam kerabat dan abdi kerajaan. Pemakaman tersebut terkadang juga dizarahi oleh pengunjung baik dari dalam maupun luar Kota Pekanbaru bahkan dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

5.1.2 Servis Atau Fasilitas Pelayanan

Menurut Gunn (1992) dalam Putri (2020), Servis merupakan pelayanan ataupun fasilitas-fasilitas yang disediakan termasuk didalamnya fasilitas restoran/rumah makan, dan perjalanan hotel maupun toko-toko yang menyajikan barang-barang khas daerah tujuan wisata.

Masjid Raya Pekanbaru memiliki beberapa fasilitas yang tersedia di sekitar masjid yaitu Fasilitas penginapan Edotel Amanah Hotel Syariah yang letaknya berseberangan dengan masjid, untuk rumah makan terletak di seberang Komplek Makam Marhum Pekan yaitu Rumah Makan Ampera keluarga dan ada juga indomaret letaknya berseberangan dengan masjid. Selanjutnya toko sovenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru belum ada namun biasanya para pengunjung masjid mencari sovenir/cinderamata di Pasar Bawah yang letaknya berseberangan dengan masjid akan tetapi tidak ada sovenir/cinderamata khas masjid. Kemudian pusat penampungan pedagang belum tersedia di Masjid Raya Pekanbaru namun ada beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya di halaman milik masjid dan diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Riau yang letaknya berseberangan dengan kondisi tempat berdagang seadanya/ sederhana.

Berikut merupakan gambar servis atau fasilitas pelayanan yang ada di Masjid Raya Pekanbaru.



Gambar 5.10 Edotel Amanah Hotel Syariah
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.10 merupakan gambar Hotel Edotel Amanah Hotel Syariah terletak di Jl. Senapelan No. 10A, Kel. Kampung Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, bersebelahan dengan Masjid Raya Pekanbaru. Hotel dengan konsep simpel berfasad (eksterior) kaca dan kamar yang mempunyai konsep simpel, dilengkapi Televisi layar datar dan AC (*air conditioner*). Semua kamar memiliki kamar mandi sendiri didalamnya. Terdapat juga lobi, area duduk, café, ruang pertemuan, tempat parkir dan *Full Wifi*. Marcopolo home stay



Gambar 5.11 Rumah Makan Ampera Keluarga
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.11 merupakan gambar Rumah Makan Ampera Keluarga yang terletak di dekat Masjid Raya Pekanbaru tepatnya di Jl. Masjid Raya, Kel. Kampung Dalam, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Rumah makan tersebut menyediakan makanan berupa nasi rames dengan lauk ayam, ikan, telur dan lain

sebagainya dengan harga yang sangat terjangkau. Bisa makan ditempat ataupun dibungkus sesuai permintaan pembeli. Buka setiap hari mulai dari jam 10.00 WIB sampai habis.



Gambar 5.12 Indomaret

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.12 merupakan gambar Indomaret yang berjarak \pm 57 Meter dari Masjid Raya Pekanbaru tepatnya terletak di Jl. Senapelan, Kel. Kampung Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Indomaret merupakan salah satu jaringan minimarket di Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari, diantaranya yaitu beras, minyak sayur, makanan ringan, peralatan mandi, minuman kemasan, buah-buahan dan lain sebagainya.



Gambar 5.13 Pasar Wisata Pasar Bawah Kota Pekanbaru

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.13 merupakan gambar Pasar Wisata Pasar Bawah Kota Pekanbaru yang berjarak \pm 50 Meter dari Masjid Raya Pekanbaru, tepatnya berada di Jl. Ahmad Yani/Jl. M. Yatim, Kel. Kampung Dalam, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Pasar Wisata Pasar Bawah memiliki 3 lantai bertingkat keatas.

Diawali dari lantai basement menjual berbagai keripik khas melayu dan minang, kaos khas Pekanbaru, gordena berwarna-warni dan pasar basah yang menjual berbagai rempah-rempah, bumbu dapur, ikan asin, ikan salai, dan lain-lain.

Lantai 1 terdapat toko pakaian menjual baju khas melayu, tenun songket, tas, sepatu wanita dan perhiasan. Selain itu juga menyediakan berbagai cinderamata khas Pekanbaru seperti gantungan kunci, miniatur, piring berukir, tempat pena, dll serta menjual jajanan tradisional maupun modern. Ada jajanan dari Riau, Malaysia hingga Singapura. Dan juga menyediakan perlengkapan rumah tangga seperti keramik antik, taplak meja, bantal, bunga plastik dll.

Lantai 2 menyediakan pakaian pria berupa kaos khas Pekanbaru, sepatu, tas, ikat pinggang, jeans, kemeja dll. Untuk pakaian wanita berupa gaun pesta, baju sehari-hari, sampai pakaian dalam. Ada juga toko yang menjual perlengkapan ibadah haji.

Lantai 3 terdapat penjual pakaian bekas walaupun bekas, jika beruntung terkadang pembeli akan mendapatkan barang yang bermerk dengan harga miring/murah. Di lantai ini juga disediakan musholla.



Gambar 5.14 Pedagang Busana Muslim Dan Perlengkapan Ibadah
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.14 merupakan gambar pedagang busana muslim dan perlengkapan ibadah yang letaknya berdekatan dengan masjid. Berdagang dengan

tempat seadanya diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Riau, selain itu ada juga disebelahnya pedagang jajanan ringan yang juga menjajakan dagangan diatas lahan yang sama serta ada juga pedagang yang terkadang menjajakan dagangannya di halaman masjid.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

5.1.3 Promosi

Promosi pariwisata merupakan komunikasi dalam pemasaran pariwisata. Dalam suatu objek wisata atau destinasi wisata, promosi wajib dilakukan secara baik dan berkesinambungan. Promosi pariwisata yang diadakan adalah untuk memberitahukan, membujuk dan meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Oleh karena itu promosi harus dilakukan melalui media komunikasi yang efektif, sebab orang-orang yang menjadi sasaran promosi mempunyai selera dan keinginan yang berbeda-beda. Promosi akan lebih efektif melalui bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal dari pemilihan berbagai jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan (Septiyadi, 2017).

Media promosi yang pernah digunakan untuk mempromosikan Masjid Raya Pekanbaru adalah melalui Media Sosial berupa *Instagram* dan *Youtube* yang dilakukan oleh akun media sosial milik Pemerintah Kota Pekanbaru seperti Humas Pemkot Pekanbaru serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, ada juga beberapa promosi yang dilakukan secara pribadi yang dilakukan perorangan menggunakan akun pribadi. Selain itu pernah dilakukan promosi melalui media cetak akan tetapi untuk sekarang sudah tidak pernah dilakukan lagi.

Masjid Raya Pekanbaru hanya mempunyai akun media sosial berupa *Facebook* dan dalam pengelolaan medianya belum dimanfaatkan sebagai media promosi, selain itu masjid memiliki akun media sosial milik remaja masjid berupa *Instagram* dan *Youtube* yang mempublikasikan kegiatan yang dilakukan di masjid. Selanjutnya promosi melalui biro perjalanan ada 2 biro perjalanan wisata

yang memasukkan Masjid Raya Pekanbaru sebagai pilihan rute perjalanan wisata di Kota Pekanbaru. Berikut merupakan gambar promosi yang dilakukan untuk mempromosikan Masjid Raya Pekanbaru.



Gambar 5.15 Promosi Di Akun Instagram Humaspku

Sumber: *Instagram.com*

Gambar 5.15 merupakan gambar media sosial *Instagram* yang mempromosikan Masjid Raya Pekanbaru, dilakukan oleh akun milik Humas Pemerintah Kota Pekanbaru selain akun milik Humas Pemkot Pekanbaru, akun milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru juga mempromosikan melalui *Instagram* dan *Youtube*.



Gambar 5.16 Promosi Dilakukan Menggunakan Akun Pribadi Perorangan

Sumber: *Instagram.com*

Gambar 5.16 merupakan gambar media sosial *Instagram* yang mempromosikan Masjid Raya Pekanbaru, dilakukan oleh perorangan atau orang yang pernah mengunjungi masjid tersebut kemudian di publikasi melalui akun media sosial milik pribadi pengunjung.



Gambar 5.17 Akun Facebook Milik Masjid Raya Pekanbaru
Sumber : *Facebook.com*

Gambar 5.17 merupakan gambar akun media sosial *Facebook* milik Masjid Raya Pekanbaru. Akun tersebut dalam pengelolaannya belum sebagai media promosi masjid, *Facebook* masjid hanya digunakan untuk memposting jadwal penceramah saat sholat Jum'at.



Gambar 5.18 Akun Instagram Milik Remaja Masjid Raya Pekanbaru
Sumber: *Instagram.com*

Gambar 5.18 merupakan gambar akun media sosial *Instagram* milik remaja Masjid Raya Pekanbaru yaitu FODAMARA (Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru). Dalam akun tersebut mempublikasikan kegiatan remaja masjid yang dilakukan di Masjid Raya Pekanbaru namun terkadang juga mempromosikan dan mengenalkan masjid tersebut di akun Instagramnya. Selain itu remaja masjid juga memiliki akun *Youtube* yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan di masjid.



Gambar 5.19 Website Promosi Biro Perjalanan Wisata

Sumber: <https://negeritua.com/paket-tour-pekanbaru-riau/>

Gambar 5.19 merupakan gambar website promosi biro perjalanan wisata milik Negeri Tua Tour & Travel, berkantor pusat di Jl. Sejahtera Gg. Luken (Tenayan Raya) – Pekanbaru, Riau. Biro perjalanan wisata tersebut menawarkan Masjid Raya Pekanbaru sebagai salah satu rute perjalanan wisata bagi wisatawan yang menggunakan jasanya untuk berwisata di Kota Pekanbaru. Selain itu ada juga Sanjaya Tour & Travel yang sama juga menawarkan Masjid Raya Pekanbaru sebagai salah satu rute perjalanan wisatanya.

5.1.4 Transportasi Atau Aksesibilitas

Menurut Isdarmanto (2017) dalam bukunya Dasar-Dasar Kepariwisata Dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, menjelaskan bahwasannya aksesibilitas adalah sarana yang memberi kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai tujuan. Pengertian aksesibilitas tidak terbatas pada alat angkutan (transportasi) yang dapat membawa wisatawan dari tempat asalnya ke tempat dan kembali ketempat asalnya, tetapi juga meliputi semua aspek yang memperlancar dalam melakukan perjalanan. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang mempunyai keindahan alam dan budaya yang layak untuk dijual kepada wisatawan, tetapi tidak mempunyai aksesibilitas yang baik, sehingga ketika diperkenalkan dan dijual, tak banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Perlu juga diperhatikan bahwa akses jalan yang baik saja tidak cukup tanpa diiringi dengan ketersediaan sarana transportasi. Bagi *individual tourist*, transportasi umum sangat penting karena kebanyakan mereka mengatur perjalanannya sendiri tanpa bantuan dari biro perjalanan wisata, sehingga sangat bergantung kepada sarana dan fasilitas publik.

Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata tentu membutuhkan aksesibilitas yang layak agar pengunjung dapat lebih nyaman saat berkunjung ke masjid ini. Masjid tersebut berada di pusat Kota Pekanbaru sehingga akses menuju masjid tersebut tidak terlalu sulit, akan tetapi untuk sekarang akses jalan ke masjid dari Jalan Jenderal Sudirman melewati jalan Ahmad Yani menuju masjid tersebut sedang tidak bagus dikarenakan terkendala adanya proyek pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sehingga membuat jalan menjadi rusak di beberapa titik dan terkadang terjadi kemacetan. Untuk rambu-

rambu jalan sudah lumayan baik namun untuk plang penunjuk arah belum banyak hanya terdapat di satu titik saja yaitu di depan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar, apabila ada wisatawan yang baru pertama kali berkunjung ke masjid tersebut dikhawatirkan akan kebingungan untuk menuju masjid. Kemudian pedestrian/trotoar untuk jalur pejalan kaki belum dibangun secara bagus bahkan jalur yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Selanjutnya trayek angkutan umum yakni Bus TMP (Trans Metro Pekanbaru) hanya sampai di Pasar Wisata Pasar Bawah tidak melewati Jl. Senapelan depan masjid, jarak dari Pasar Wisata Pasar Bawah ke masjid berjarak \pm 50 Meter. Berikut merupakan gambar aksesibilitas menuju ke masjid.



Gambar 5.20 Kondisi Jl. Ahmad Yani Menuju Masjid
Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.20 merupakan gambar kondisi Jl. Ahmad Yani menuju Masjid Raya Pekanbaru. Terdapat beberapa titik jalan yang rusak akibat dari adanya proyek IPAL, ketika turun hujan maka terjadi genangan dan becek di beberapa titik jalan dan ketika terang banyak debu yang berterbangan dan tidak jarang terjadi kemacetan di beberapa titik pengerjaan proyek IPAL tersebut. Sebelum adanya proyek ini, Jl. Ahmad Yani menuju masjid kondisinya baik dengan kondisi jalan yang sudah beraspal.



Gambar 5.21 Proyek IPAL di Sepanjang Jl. Ahmad Yani

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.21 merupakan gambar kondisi pengerjaan proyek IPAL di sepanjang Jl. Ahmad Yani menuju Masjid Raya Pekanbaru. Proyek tersebut sudah lama berjalan namun tidak kunjung selesai hingga sekarang yang menyebabkan kondisi lalu lintas di Jl. Ahmad Yani terkadang terhambat selain itu jalan menjadi sempit dan berlubang. Sebelum adanya proyek tersebut, Jl. Ahmad Yani menuju masjid kondisinya lebar dan sudah beraspal serta Kegiatan lalu lintas pun ramai lancar.



Gambar 5.22 Plang Penunjuk Arah menuju Masjid di Depan RTH Tunjuk Ajar

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.22 merupakan gambar plang penunjuk arah Masjid Raya Pekanbaru yang terletak di Jl. Ahmad Yani tepatnya di depan RTH Tunjuk Ajar.


Plang tersebut hanya terletak di satu titik saja dan letaknya tidak terlalu jauh dari masjid, sampai saat ini belum ada penambahan plang penunjuk arah menuju masjid di tempat lain.



Gambar 5.23 Kondisi Pedestrian/Trotor di Jl. Senapelan

Sumber: Hasil Dokumentasi Observasi Lapangan, 2021

Gambar 5.23 merupakan gambar kondisi trotoar di Jl. Senapelan yang tidak terawat dan tidak adanya pembatas antara jalan dan trotoar yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di atas trotoar, kondisi tersebut sudah lama berlangsung dan sampai saat ini belum ada perbaikan ataupun perawatan sama sekali.



5.1.5 Informasi

Informasi merupakan suatu hal sangat mendasar dan diperlukan dalam sebuah kegiatan untuk mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi kesalahan. Informasi dapat disajikan dalam bentuk peta, buku petunjuk, artikel dalam majalah, brosur maupun melalui internet. Menurut Anggraeni dan Irviani (2017) menjelaskan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.

Masjid Raya Pekanbaru untuk saat ini ketersediaan informasi di lokasi masjid seperti papan informasi sejarah masjid ataupun papan yang bertuliskan kalau masjid tersebut adalah masjid cagar budaya yang bisa dibaca oleh pengunjung masih belum tersedia dan buku tentang sejarah berdirinya masjid pun tidak dapat diakses secara publik. Ketersediaan informasi di internet yang menjelaskan bahwa masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang sangat bersejarah bagi berdirinya Kota Pekanbaru dan sejarah masjid hanya dijelaskan secara singkat saja, tidak ada informasi yang menjelaskan secara lengkap dan detail. Informasinya sejarah masjid hanya bisa didapat apabila bertanya kepada pengurus masjid yang berwenang.

5.1.6 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru

Berikut merupakan tabel 5.1 menjelaskan hasil dari rekapitulasi seluruh identifikasi penyediaan lima komponen pariwisata yang ada di Masjid Raya Pekanbaru :

Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru

No	Komponen Pariwisata	Indikator	Keterangan	Kondisi
			Tersedia/ Tidak Tersedia	
1.	Atraksi Wisata	1. Atraksi non fisik	Tersedia	Atraksi non fisik yang terdapat di Masjid Raya Pekanbaru adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah, sholat Jum'at, sholat hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, serta pada bulan ramadhan dilakukan sholat tarawih berjama'ah - Peringatan hari besar islam diantaranya adalah peringatan tahun baru islam, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi dan lain sebagainya - Kegiatan kajian rutin yang diadakan yaitu: Kajian Tasawuf (<i>Tazkiyah An-Nafs</i>), Tahsin Bersanad (khusus pengajar Al-Qur'an), Kajian Fikih Syafi'I, Majelis Anak Muda dengan penceramah Asatidzah anak muda, Tahsin Pemula Untuk Pemuda Dan Umum dengan pematari Asatidzah FODAMARA (Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru)
		2. Atraksi fisik	Tersedia	Atraksi fisik yang terdapat di Masjid Raya Pekanbaru adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Enam tiang penyangga tengah yang berbentuk menara Sehingga masjid tersebut menjadi satu-satunya masjid yang memiliki menara di dalam

No	Komponen Pariwisata	Indikator	Keterangan	Kondisi
			Tersedia/ Tidak Tersedia	
				bangunan - Mimbar kayu berukir pemberian dari Sultan Siak ke 11 - Sebuah sumur tua yang diyakini dapat menjadi penawar berbagai penyakit - Gapura menuju halaman masjid yang terdiri atas 3 pintu berbentuk lengkungan dan dihiasi dengan kaligrafi - Makam Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sultan keempat dan makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sultan kelima sekaligus pendiri Kota Pekanbaru, serta beberapa makam keluarga kerabat kerajaan
2.	Servis atau fasilitas pelayanan	1. Ketersediaan fasilitas penginapan	Tersedia	- Fasilitas penginapan Edotel Amanah Hotel Syariah yang letaknya berseberangan dengan masjid
		2. Ketersediaan rumah makan, restaurant, warung	Tersedia	- Rumah makan terletak di seberang Komplek Makam Marhum Pekan yaitu Rumah Makan Ampera keluarga - Indomaret letaknya berseberangan dengan masjid
		3. Ketersediaan toko souvenir/ cinderamata	Tidak Tersedia	- Toko souvenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru belum ada namun biasanya para pengunjung masjid mencari souvenir/cinderamata di Pasar Bawah yang letaknya berseberangan dengan masjid akan tetapi tidak ada souvenir/cinderamata khas masjid
		4. Pusat penampungan pedagang	Tidak Tersedia	- Pusat penampungan pedagang belum tersedia di Masjid Raya Pekanbaru namun ada beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya di halaman milik masjid dan diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Riau yang letaknya

No	Komponen Pariwisata	Indikator	Keterangan	Kondisi
			Tersedia/ Tidak Tersedia	
				berseberangan dengan kondisi tempat berdagang seadanya/ sederhana.
3.	Promosi	1. Media promosi	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Media Sosial berupa <i>Instagram</i> dan <i>Youtube</i> yang dilakukan oleh akun media sosial milik Pemerintah Kota Pekanbaru seperti Humas Pemkot Pekanbaru serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru - Promosi yang dilakukan secara pribadi yang dilakukan perorangan menggunakan akun pribadi - Pernah dilakukan promosi melalui media cetak akan tetapi untuk sekarang sudah tidak pernah dilakukan lagi. - Masjid Raya Pekanbaru hanya mempunyai akun media sosial berupa <i>Facebook</i> dan dalam pengelolaan medianya belum dimanfaatkan sebagai media promosi - Masjid memiliki akun media sosial milik remaja masjid berupa <i>Instagram</i> dan <i>Youtube</i> yang mempublikasikan kegiatan yang dilakukan di masjid
		2. Kerja sama biro perjalanan wisata	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi melalui biro perjalanan, ada 2 biro perjalanan wisata yang memasukkan Masjid Raya Pekanbaru sebagai pilihan rute perjalanan wisata di Kota Pekanbaru yakni, <i>Sanjaya Tour & Travel</i> dan <i>Negeri Tua Tour & Travel</i>
4.	Transportasi atau aksesibilitas	1. Jalan dan prasarana jalan (kondisi jalan menuju lokasi objek wisata dan kelancaran lalu lintas)	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan ke masjid dari Jalan Jenderal Sudirman melewati jalan Ahmad Yani menuju masjid tersebut sedang tidak bagus dikarenakan terkendala adanya proyek pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sehingga membuat jalan menjadi rusak di beberapa titik dan terkadang terjadi kemacetan

No	Komponen Pariwisata	Indikator	Keterangan	Kondisi
			Tersedia/ Tidak Tersedia	
		menuju lokasi)		<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu jalan sudah lumayan baik - Plang penunjuk arah belum banyak hanya terdapat di satu titik saja yaitu di depan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar - Sebelum adanya proyek IPAL, Jl. Ahmad Yani menuju masjid kondisinya lebar dan sudah beraspal serta Kegiatan lalu lintas pun ramai lancar
		2. Angkutan umum yang melewati lokasi objek wisata	Tidak Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Trayek angkutan umum yakni Bus TMP (Trans Metro Pekanbaru) hanya sampai di Pasar Wisata Pasar Bawah tidak melewati Jl. Senapelan depan masjid, jarak dari Pasar Wisata Pasar Bawah ke masjid berjarak ± 50 Meter
		3. Pedestrian atau trotoar	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Pedestrian/trotoar untuk jalur pejalan kaki belum dibangun secara bagus bahkan jalur yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki digunakan sebagai tempat parkir kendaraan
5.	Informasi	1. Ketersediaan informasi di lokasi pariwisata	Tidak Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia informasi di lokasi masjid seperti papan informasi sejarah masjid ataupun papan yang bertuliskan kalau masjid tersebut adalah masjid cagar budaya yang bisa dibaca oleh pengunjung - Buku tentang sejarah berdirinya masjid pun tidak dapat di akses secara publik - Informasinya sejarah masjid hanya bisa didapat apabila bertanya kepada pengurus masjid yang berwenang
		2. Ketersediaan informasi melalui internet	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan informasi di internet yang menjelaskan bahwa masjid tersebut merupakan salah satu masjid yang sangat bersejarah bagi berdirinya Kota Pekanbaru dan sejarah masjid hanya dijelaskan secara singkat saja, tidak

No	Komponen Pariwisata	Indikator	Keterangan	Kondisi
			Tersedia/ Tidak Tersedia	
				ada informasi yang menjelaskan secara lengkap dan detail

Sumber : Hasil Analisis, 2022



5.2 Mengidentifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru

Pada tahun 2009 Masjid Raya Pekanbaru masuk proyek revitalisasi/renovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan membentuk Badan Revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru (BRMR). Sebelum pengerjaan selesai, permasalahan muncul karena setelah dianalisa bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru di revitalisasi/renovasi dengan banyak menghancurkan bangunan aslinya. Menurut penuturan Ibu Nurmatias, selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sumatera Barat wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Mengatakan bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru bangunan aslinya hanya tersisa 20%, sedangkan sisanya 80% sudah berganti dengan bangunan baru sehingga statusnya diturunkan dari awalnya berstatus bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya diperjelas dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/M/2017 tentang status cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwasannya Masjid Raya Pekanbaru hingga kini masih menjadi masjid cagar budaya, walaupun sudah turun status menjadi struktur cagar budaya.

Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi tentang pelestarian Masjid Raya Pekanbaru berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang mengatakan bahwa pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Berdasarkan definisi pelestarian diatas, maka pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Perlindungan

Perlindungan cagar budaya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi peninggalan sejarah dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, baik yang bersumber dari perilaku kegiatan manusia, fauna, flora, maupun lingkungan alam. Untuk mengetahui perlindungan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru maka peneliti akan menjelaskan lebih dalam mengacu pada Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang didalamnya terdapat sub indikator perlindungan cagar budaya yaitu penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Penyelamatan

Penyelamatan merupakan upaya menghindari dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan terhadap cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Untuk menghindari turunnya status atau bahkan musnahnya peninggalan sejarah di Masjid Raya Pekanbaru, yang bisa kami lakukan yakni mempertahankan sisa-sisa cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru yang masih ada saat ini yaitu : enam buah tiang penyangga tengah yang saat ini sudah berbentuk menara, Selasar kecil masih ada ditandai dengan 9 tiang berlingkung didalam ruangan masjid, Pondasi lama masih utuh dan terawat berada dibawah lantai masjid ditandai dengan lantai marmer berwarna hijau, Pondasi bahagian paling luar masjid lama masih utuh dan terpelihara namun sekarang berada pada bahagian bawah lantai masjid,

gapura menuju halaman masjid, mimbar kayu berukir yang merupakan hadiah dari Sultan ke 11 Kerajaan Siak yaitu Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin, sumur tua Masjid Raya Pekanbaru. Kemudian upaya kedepan yakni melakukan penetapan cagar budaya tingkat kota dan provinsi agar statusnya tidak merosot lagi. Untuk saat ini penetapannya langsung di nasional namun karena penetapan nasional itu yang mana seharusnya kewenangan masjid itu berada di pemerintah kota akan tetapi sekarang pemerintah kota terkesan lepas tangan karena menganggap masjid tersebut bukan kewenangan pemerintah kota lagi, padahal walaupun sudah ditetapkan di tingkat nasional kewenangan kota seharusnya tetap masih ada di pemerintah Kota Pekanbaru. Selanjutnya membuat rekonstruksi diatas kertas (tekstual) yakni dibuat semacam maket ataupun plakat agar informasi sebagai masjid bersejarah tersampaikan ke pengunjung masjid dan juga agar pengunjung yang datang ke masjid tersebut tidak melihat bangunan yang sekarang saja akan tetapi juga melihat maket yang menjelaskan sisa peninggalan masjid lama dan masjid sekarang serta mengusahakan menonjolkan sisa peninggalan bangunan yang lama agar tampak oleh pengunjung mana bangunan lama dan mana bangunan baru. Dan perlu di ingat juga kami memiliki keterbatasan Arkeolog, karena Arkeolog yang ada di Provinsi Riau hanya 3 orang sedangkan cagar budaya yang ada di Riau ini sangat banyak maka kami tidak mungkin bisa menjangkau semuanya maka dari itu kami perlu bantuan, masukan dan saran dari adik-adik mahasiswa dan masyarakat. Untuk saat ini Kota Pekanbaru belum memiliki tim Arkeolog” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk penyelamatan sisa-sisa cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru yang kami lakukan saat ini hanyalah memastikan tidak ada yang mengganggu atau merusak sisa-sisa cagar budaya masjid” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya upaya penyelamatan yang dilakukan yaitu mempertahankan sisa-sisa cagar budaya masjid yang masih ada saat ini, melakukan penetapan cagar budaya tingkat kota dan provinsi agar statusnya tidak merosot lagi, membuat rekonstruksi diatas kertas (tekstual) yakni dibuat semacam maket ataupun plakat agar informasi sebagai masjid bersejarah tersampaikan ke pengunjung masjid. Serta memastikan tidak ada yang mengganggu atau merusak sisa-sisa cagar budaya masjid.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 58 ayat 1, menjelaskan bahwa “penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 58 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyelamatan

cagar budaya masjid tersebut saat ini untuk menghindari cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yakni mempertahankan sisa-sisa peninggalan sejarah masjid, melakukan penetapan cagar budaya tingkat kota dan provinsi, membuat rekonstruksi diatas kertas (tekstual) yakni dibuat semacam maket ataupun plakat supaya informasi sebagai masjid bersejarah tersampaikan ke pengunjung masjid, Serta memastikan tidak ada yang mengganggu atau merusak sisa-sisa cagar budaya masjid. Hal ini dilakukan agar mempertahankan nilai-nilai cagar budaya yang terkandung di dalam Masjid Raya Pekanbaru. Dan perlu untuk diketahui bahwa cagar budaya yang ada di Provinsi Riau ini sangat banyak sedangkan tim Arkeolog provinsi hanya memiliki 3. Untuk Kota Pekanbaru belum memiliki tim Arkeolog sama sekali.

2. Pengamanan

Pengamanan merupakan upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan terhadap cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini pengamanan yang pemerintah lakukan hanya menempatkan 1 orang juru pelihara masjid dan memberi arahan serta pemahaman kepada pengurus masjid karena yang selalu berada di lokasi agar menjaga sisa-sisa peninggalan sejarahnya supaya tidak diganggu oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk saat ini belum ada dilakukan peletakan plang di sekitar masjid yang berisikan peraturan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di masjid tersebut

serta belum ada polisi khusus yang bisa menjaga serta berpatroli selama 24 jam di masjid tersebut” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini pengamanan yang kami lakukan yakni menempatkan 2 orang marbot yang selalu menetap di masjid, kemudian meletakkan beberapa CCTV di ruang utama dan luar masjid hal ini dilakukan agar menjaga masjid tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti vandalisme, pencurian, pengrusakan dan lain sebagainya” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pengamanan yang dilakukan yaitu menempatkan 1 orang juru pelihara masjid, memberi arahan serta pemahaman kepada pengurus masjid yang selalu ada di lokasi untuk menjaga sisa-sisa peninggalan sejarah, menempatkan 2 orang marbot yang selalu menetap di masjid, kemudian meletakkan beberapa CCTV di ruang utama dan luar masjid.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 61 ayat 1, menjelaskan bahwa “pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan tersebut merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus

yang memiliki kewenangan melakukan patroli di dalam kawasan cagar budaya sesuai dengan wilayah hukumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 61 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pengamanan cagar budaya masjid tersebut saat ini untuk mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah yakni menempatkan 1 orang juru pelihara masjid, memberi arahan serta pemahaman kepada pengurus masjid yang selalu ada di lokasi untuk menjaga sisa-sisa peninggalan sejarah, menempatkan 2 orang marbot yang selalu menetap di masjid, kemudian meletakkan beberapa CCTV di ruang utama dan luar masjid. Namun untuk saat ini belum ada dilakukan peletakan plang di sekitar masjid yang berisikan peraturan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di masjid tersebut dan belum ada polisi khusus yang bisa menjaga serta berpatroli selama 24 jam di masjid tersebut.

3. Penetapan Zonasi

Penetapan zonasi merupakan penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini sepengetahuan kami belum ada penetapan zonasi di Masjid Raya Pekanbaru” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk penetapan zonasi setahu kami belum ada” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya belum ada penetapan batas-batas zonasi cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 72 ayat 1 dan 3, menjelaskan bahwa “penetapan zonasi yakni menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian dan Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 61 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa penetapan zonasi perlu dilakukan agar dapat mengetahui batas-batas keluasan cagar budaya dan pemanfaatan ruang, namun untuk cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru belum memiliki penetapan zonasi.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru tetap lestari. Menurut penuturan dari

informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini pemeliharaan yang pemerintah lakukan yakni menempatkan 1 orang juru pelihara masjid, juru pelihara ini selalu ada di sekitar masjid setiap harinya dan juga sekaligus menjadi pemandu wisata ketika ada wisatawan yang berkunjung ke masjid bila wisatawan ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah masjid. Namun setelah penurunan status cagar budaya masjid sudah tidak ada lagi pemeliharaan khususnya, pemeliharaan yang dilakukan sama dengan masjid-masjid biasa seperti menjaga kebersihan dan kerapian” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini pemeliharaan yang kami lakukan sama dengan masjid-masjid lainnya yakni menjaga kebersihannya, kerapiannya agar para pengunjung yang berkunjung ke masjid merasa nyaman dan betah berlama-lama di masjid” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemeliharaan yang dilakukan yaitu menempatkan 1 orang juru pelihara masjid yang tugasnya melakukan pemeliharaan seperti menjaga kebersihan dan kerapiannya. Agar para pengunjung yang berkunjung ke masjid merasa nyaman dan betah berlama-lama di masjid

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 76 ayat 1 dan 3, menjelaskan bahwa “pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Sebagaimana perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 76 ayat 1 dan 3 dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pemeliharaan cagar budaya masjid tersebut saat ini untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan baik pengaruh alam atau perbuatan manusia yakni menempatkan 1 orang juru pelihara masjid yang tugasnya melakukan pemeliharaan seperti menjaga kebersihan dan kerapiannya. Seharusnya peninggalan cagar budaya seharusnya memiliki pemeliharaan khusus akan tetapi untuk Masjid Raya Pekanbaru saat ini setelah penurunan status cagar budaya, masjid sudah tidak ada lagi pemeliharaan khususnya, pemeliharaan yang dilakukan sama dengan masjid-masjid biasa seperti menjaga kebersihan dan kerapian saja.

5. Pemugaran

Pemugaran merupakan upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan

untuk memperpanjang usia cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Saat ini belum ada rencana melakukan pemugaran untuk mengembalikan bentuk asli masjid hal ini kecil kemungkinan dan berat untuk dilakukan, dikarenakan membutuhkan kajian-kajian ilmiah yang sangat-sangat mendalam oleh para arkeolog dan biaya yang sangat-sangat banyak serta banyak pro kontra dari masyarakat sekitar karena masyarakat menginginkan masjid yang luas dan modern. Bangunan asli masjid ini juga sudah banyak yang dihancurkan akibat proyek revitalisasi beberapa tahun yang lalu” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini belum ada dilakukan pemugaran, adanya yaitu kelanjutan perbaikan fisik masjid yang dilakukan dan didanai oleh pemerintah provinsi riau tanpa mengganggu sisa-sisa cagar budaya masjid” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya untuk pemugaran belum ada rencana karena melakukan pemugaran guna mengembalikan bentuk asli masjid kecil kemungkinan dan berat untuk dilakukan, dikarenakan membutuhkan kajian-kajian ilmiah yang sangat-sangat mendalam oleh para arkeolog dan biaya

yang sangat-sangat banyak serta banyak pro kontra dari masyarakat sekitar karena masyarakat menginginkan masjid yang luas dan modern. Bangunan asli masjid ini juga sudah banyak yang dihancurkan akibat proyek revitalisasi beberapa tahun yang lalu. Pemugaran yang ada saat ini yaitu kelanjutan perbaikan fisik masjid yang dilakukan dan didanai oleh pemerintah provinsi riau tanpa mengganggu sisa-sisa cagar budaya masjid.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 77 ayat 1, menjelaskan bahwa “pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 77 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pemugaran untuk mengembalikan kondisi fisik atau bentuk asli masjid kecil kemungkinan dan berat untuk dilakukan, dikarenakan membutuhkan kajian-kajian ilmiah yang sangat-sangat mendalam oleh para arkeolog dan biaya yang sangat-sangat banyak serta banyak pro kontra dari masyarakat sekitar karena masyarakat menginginkan masjid yang luas dan modern. Bangunan asli masjid ini juga sudah banyak yang dihancurkan akibat proyek revitalisasi beberapa tahun yang lalu. Pemugaran yang ada saat ini yaitu kelanjutan perbaikan fisik masjid yang dilakukan dan didanai oleh pemerintah provinsi riau tanpa mengganggu sisa-sisa cagar budaya masjid.

5.2.2 Pengembangan

Pengembangan cagar budaya merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Untuk mengetahui pengembangan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru maka peneliti akan menjelaskan lebih dalam mengacu pada Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang didalamnya terdapat sub indikator pengembangan cagar budaya yaitu penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan terhadap cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini kami belum melakukan penelitian apapun akan tetapi tahun depan yakni tahun 2022 kami sudah menganggarkan untuk melakukan penelitian dan pengkajian sebagai upaya pembentukan kawasan cagar budaya yang lebih luas di sekitar masjid tersebut yaitu pusat ibukota Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kota Pekanbaru yang disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan, dimana Masjid Raya Pekanbaru masuk didalamnya karena merupakan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Siak yang masih tampak jelas saat ini. Kedepan jika Kawasan

Bandar Senapelan ini bisa terwujud akan kami usulkan seperti Kabupaten Siak sebagai Kota Pusaka. Namun perlu di ingat untuk mewujudkan Kawasan Bandar Senapelan membutuhkan pengkajian dan penelitian serta proses yang sangat mendalam dan juga memakan waktu yang tidak sebentar” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk penelitian, kami tidak melakukan penelitian apapun akan tetapi jika ada yang ingin melakukan penelitian kami persilahkan dan kami fasilitasi apa yang bisa kami bantu, asal berkoordinasi dengan kami selaku pengurus masjid” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya untuk penelitian saat ini belum dilakukan penelitian apapun akan tetapi tahun depan yakni tahun 2022 sudah menganggarkan untuk melakukan penelitian dan pengkajian sebagai upaya pembentukan cagar budaya yang lebih luas di sekitar masjid tersebut yaitu pusat ibukota Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kota Pekanbaru yang disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan, dimana Masjid Raya Pekanbaru masuk didalamnya karena merupakan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Siak yang masih tampak jelas saat ini. Kedepan jika Kawasan Bandar Senapelan ini bisa terwujud akan di usulkan seperti Kabupaten Siak sebagai Kota Pusaka. Namun untuk mewujudkan Kawasan Bandar Senapelan membutuhkan pengkajian dan penelitian serta proses yang sangat mendalam dan juga

memakan waktu yang tidak sebentar. Pengurus masjid juga bersedia untuk berkolaborasi memfasilitasi siapapun yang akan melakukan penelitian di masjid tersebut.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 79 ayat 1, menjelaskan bahwa “penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 79 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penelitian guna rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya yakni melakukan penelitian dan pengkajian sebagai upaya pembentukan cagar budaya yang lebih luas di sekitar masjid tersebut yaitu pusat ibukota Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kota Pekanbaru yang disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan, dimana Masjid Raya Pekanbaru masuk didalamnya karena merupakan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Siak yang masih tampak jelas saat ini. Kedepan jika Kawasan Bandar Senapelan ini bisa terwujud akan di usulkan seperti Kabupaten Siak sebagai Kota Pusaka. Namun untuk mewujudkan Kawasan Bandar Senapelan membutuhkan pengkajian dan penelitian serta proses yang sangat mendalam dan juga memakan waktu yang tidak sebentar. Pengurus masjid juga bersedia untuk

berkolaborasi memfasilitasi siapapun yang akan melakukan penelitian di masjid tersebut.

2. Revitalisasi

Revitalisasi merupakan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat terhadap cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Setelah kegiatan revitalisasi yang dilakukan beberapa tahun lalu, dimana mengakibatkan perubahan bentuk yang sangat signifikan hingga mencapai 80% dari bentuk aslinya. Maka kami hanya bisa mempertahankan yang masih tersisa kemudian kedepan jika proses penelitian tentang pembentukan Kawasan Bandar Senapelan selesai, bisa jadi dilakukan revitalisasi di masjid tersebut dengan mempertahankan sisa-sisa cagar budayanya” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk revitalisasi itu kewenangan pemerintah setempat dikarenakan kami ada keterbatasan biaya, saat ini kami hanya memanfaatkan dan menjaga apa yang sudah ada. Namun kami akan tetap mendukung program dari pemerintah yang berwenang demi kebaikan dan kemajuan masjid” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya untuk kegiatan revitalisasi pernah dilakukan beberapa tahun lalu, dimana mengakibatkan perubahan bentuk yang sangat signifikan hingga mencapai 80% dari bentuk aslinya. Maka saat ini hanya bisa mempertahankan yang masih tersisa kemudian kedepan jika proses penelitian tentang pembentukan Kawasan Bandar Senapelan selesai, bisa jadi dilakukan revitalisasi di masjid tersebut dengan mempertahankan sisa-sisa cagar budayanya. Sedangkan pengurus masjid dikarenakan keterbatasan biaya hanya bisa memanfaatkan dan menjaga apa yang sudah ada dan akan tetap mendukung program dari pemerintah yang berwenang demi kebaikan dan kemajuan masjid.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 80 ayat 1, menjelaskan bahwa “revitalisasi potensi cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 80 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan revitalisasi potensi cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian yakni mempertahankan sisa-sisa cagar budaya masjid yang masih tersisa

kemudian kedepan jika proses penelitian tentang pembentukan Kawasan Bandar Senapelan selesai, bisa jadi dilakukan revitalisasi di masjid tersebut dengan mempertahankan sisa-sisa cagar budayanya. Sedangkan pengurus masjid dikarenakan keterbatasan biaya hanya bisa memanfaatkan dan menjaga apa yang sudah ada dan akan tetap mendukung program dari pemerintah yang berwenang demi kebaikan dan kemajuan masjid.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting sejarah yang melekat pada cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru. Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Masjid Raya Pekanbaru dari masa sultan masih hidup sampai sekarang masih tetap masjid. Adaptasi yang dilakukan yaitu penambahan fasilitas masjid dan merubah gaya arsitektur masjid yang mengadopsi gaya arsitektur Turki dan menyesuaikan dengan arsitektur Melayu dimana sebelumnya masjid ini bergaya arsitektur Melayu yang dipengaruhi oleh arsitektur Timur Tengah dengan dominasi warna kuning sebagai ciri khas warna Melayu. Perubahan ini akibat adanya proyek revitalisasi beberapa tahun yang lalu” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Dari masa sultan hidup hingga sampai saat ini Masjid Raya Pekanbaru masih tetap masjid” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya untuk kegiatan adaptasi yang dilakukan yaitu penambahan fasilitas masjid dan merubah gaya arsitektur masjid yang mengadopsi gaya arsitektur Turki dan menyesuaikan dengan arsitektur Melayu dimana sebelumnya masjid ini bergaya arsitektur Melayu yang dipengaruhi oleh arsitektur Timur Tengah dengan dominasi warna kuning sebagai ciri khas warna Melayu. Perubahan ini akibat adanya proyek revitalisasi beberapa tahun yang lalu. Masjid Raya Pekanbaru dari masa sultan masih hidup sampai sekarang masih tetap masjid.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 83 ayat 1, menjelaskan bahwa “bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta penjelasan dari Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 83 ayat 1 dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan adaptasi bangunan

cagar budaya atau struktur cagar budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya yakni melakukan penambahan fasilitas masjid dan merubah gaya arsitektur masjid yang mengadopsi gaya arsitektur Turki dan menyesuaikan dengan arsitektur Melayu dimana sebelumnya masjid ini bergaya arsitektur Melayu yang dipengaruhi oleh arsitektur Timur Tengah dengan dominasi warna kuning sebagai ciri khas warna Melayu. Perubahan ini akibat adanya proyek revitalisasi beberapa tahun yang lalu. Masjid Raya Pekanbaru dari masa sultan masih hidup sampai sekarang masih tetap masjid. Seharusnya perubahan gaya arsitektur di masjid menurut undang-undang cagar budaya tidak diperbolehkan. Hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi serta komunikasi antara pemerintah daerah dan provinsi.

5.2.3 Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pemanfaatan yang dilakukan adalah seperti Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Agama

Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan Masjid Raya Pekanbaru untuk kepentingan agama sudah pasti untuk tempat beribadah bagi umat muslim, seperti kegiatan sholat berjama’ah, dan kegiatan peringatan hari besar islam serta kegiatan lomba-lomba seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yaitu festival keagamaan islam” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan untuk kepentingan agama di Masjid Raya Pekanbaru sama seperti masjid yang lain yaitu sholat berjama’ah seperti sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah, sholat Jum’at, sholat hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, serta pada bulan ramadhan dilakukan sholat tarawih berjama’ah. Selain itu yaitu kegiatan peringatan hari besar islam diantaranya adalah peringatan tahun baru islam, Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, maulid nabi dan lain sebagainya. Kegiatan lainnya adalah kegiatan kajian yang rutin dilaksanakan di masjid tersebut yaitu: Kajian Tasawuf (*Tazkiyah An-Nafs*) dengan penceramah Ustadz Fajriansyah, Lc., M.A dilaksanakan setiap hari ahad/minggu setelah shubuh sampai dengan waktu syuruq, Tahsin Bersanad (khusus pengajar Al-Qur’an) dengan pemateri Ustadz Fajhri el-bakhtisar, S.Ud (pemegang sanad ilmu tajwid) dilaksanakan setiap hari ahad/minggu setelah ashar sampai dengan menjelang magrib, Kajian Fikih Syafi’i dengan penceramah Ustadz Dr. Zul Ikromi, Lc., M.A dilaksanakan setiap hari senin setelah magrib sampai dengan isya’, Majelis Anak Muda dengan penceramah Asatidzah anak muda dilaksanakan setiap hari jum’at pekan kesatu sampai ketiga setelah magrib sampai dengan selesai, Tahsin

Pemula Untuk Pemuda Dan Umum dengan pemateri Asatidzah FODAMARA (Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru) dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis setelah isya' sampai dengan selesai" (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemanfaatan untuk kepentingan agama di masjid tersebut yaitu dilakukannya kegiatan sholat berjama'ah seperti sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah, sholat Jum'at, sholat hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, serta pada bulan ramadhan dilakukan sholat tarawih berjama'ah. Selain itu yaitu kegiatan peringatan hari besar islam diantaranya adalah peringatan tahun baru islam, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maulid nabi serta kegiatan lomba-lomba seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Kegiatan lainnya adalah kegiatan kajian yang rutin dilaksanakan di masjid tersebut yaitu: Kajian Tasawuf (*Tazkiyah An-Nafs*), Tahsin Bersnad (khusus pengajar Al-Qur'an), Kajian Fikih Syafi'i, Majelis Anak Muda, Tahsin Pemula Untuk Pemuda Dan Umum.

2. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Sosial

Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan Masjid Raya Pekanbaru untuk kepentingan sosial yakni melakukan kegiatan gotong royong membersihkan sekitar lingkungan

masjid bersama masyarakat sekitar, kegiatan vaksinasi *Covid-19* secara massal yang digelar oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), dan Pemerintah Provinsi Riau” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan untuk kepentingan sosial di Masjid Raya Pekanbaru yaitu sebagai tempat bermusyawarah selain itu juga dilakukan kegiatan kemanusiaan seperti santunan anak yatim, buka bersama di bulan ramadhan, pembagian zakat, pembagian daging qurban, sunat massal, vaksinasi *Covid-19* massal dan lain sebagainya” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemanfaatan untuk kepentingan sosial di masjid tersebut yakni melakukan gotong royong bersama masyarakat di sekitar masjid, tempat bermusyawarah selain itu juga dilakukan kegiatan kemanusiaan seperti memberikan santunan kepada anak yatim, buka bersama di bulan ramadhan, pembagian zakat, pembagian daging qurban, sunat massal, vaksinasi covid 19 massal dan lain sebagainya.

3. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Pendidikan

Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Dalam bidang pendidikan Masjid Raya Pekanbaru dimanfaatkan sebagai objek untuk mempelajari sejarah berdirinya kota pekanbaru, memasukkan materi sejarah tentang masjid di dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas ataupun perguruan tinggi dibidangnya. Selain itu memfasilitasi kegiatan *Study Tour* mengelilingi tempat bersejarah yang ada di kota pekanbaru” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, kami memiliki tempat pendidikan yang letaknya bersebelahan dengan masjid yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Taman Kanak-kanak (TK) Islam dibawah naungan Yayasan Masjid Raya Pekanbaru” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan di masjid tersebut yaitu dimanfaatkan sebagai objek untuk mempelajari sejarah berdirinya kota pekanbaru, memasukkan materi sejarah tentang masjid di dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas ataupun perguruan tinggi dibidangnya. Selain itu memfasilitasi kegiatan *Study Tour*

mengelilingi tempat bersejarah yang ada di kota pekanbaru serta memiliki tempat pendidikan yang letaknya bersebelahan dengan masjid yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Taman Kanak-kanak (TK) Islam dibawah naungan Yayasan Masjid Raya Pekanbaru.

4. Ilmu Pengetahuan

Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Dalam bidang ilmu pengetahuan Masjid Raya Pekanbaru dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan tentang keislaman selain itu masjid juga dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan tentang peninggalan sejarah pusat kerajaan siak yang masih tersisa dibawah kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sebagai sultan keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura yang mana beliau merupakan pendiri Kota Pekanbaru serta pengetahuan tentang peninggalan cagar budaya” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kami memberikan pemahaman kepada siapapun yang mendatangi masjid dan bertanya kepada kami tentang sejarah masjid dan juga memberi pengetahuan kepada anak didik kami baik di PAUD dan TK Islam bahwa masjid ini merupakan masjid yang menjadi cikal berdirinya Kota Pekanbaru” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan di masjid tersebut yaitu dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan tentang keislaman selain itu masjid juga dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan peninggalan sejarah pusat kerajaan siak yang masih tersisa dibawah kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sebagai sultan keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura yang mana beliau merupakan pendiri Kota Pekanbaru serta pengetahuan tentang peninggalan cagar budaya. Selain itu memberikan pemahaman kepada siapapun yang mendatangi masjid dan bertanya tentang sejarah masjid. Namun di Masjid Raya Pekanbaru belum ada penjelasan yang bisa dibaca oleh pengunjung yang datang bahwa masjid tersebut merupakan masjid bersejarah.

5. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Teknologi

Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Dalam bidang teknologi kami mempromosikan pariwisata masjid menggunakan media online yakni melalui instagram, youtube dan website selain itu penerapan teknologi juga dilakukan di masa Pandemi Covid -19 yakni menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu

tubuh pengunjung yang akan memasuki masjid menggunakan alat *Thermometer Infra Red*” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Dalam bidang teknologi kami memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi kegiatan yang dilakukan di masjid seperti kegiatan-kegiatan pemuda masjid namun menggunakan akun media sosial milik pemuda masjid yaitu *Instagram* dan *Youtube*, untuk kegiatan masjid kami menggunakan media sosial *Facebook* dan terkadang juga menggunakan media sosial milik pemuda masjid. Selain itu selama masa Pandemi *Covid -19* kami menggunakan alat *Thermometer Infra Red* untuk mengecek suhu tubuh pengunjung yang akan memasuki masjid” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemanfaatan untuk kepentingan teknologi di masjid tersebut yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan pariwisata masjid menggunakan media online yakni melalui *instagram*, *youtube* dan *website* selain itu penerapan teknologi juga dilakukan di masa Pandemi *Covid -19* yakni menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh pengunjung yang akan memasuki masjid menggunakan alat *Thermometer Infra Red*. Selain itu pengurus masjid bekerja sama dengan pemuda masjid untuk memberikan informasi kegiatan yang dilakukan di

masjid seperti menggunakan akun media sosial milik pemuda masjid yaitu *Instagram, Youtube dan Facebook.*

6. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Kebudayaan

Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Dalam bidang kebudayaan Masjid Raya Pekanbaru setiap menyambut bulan ramadhan biasanya diadakan tradisi masyarakat Melayu yaitu Petang Megang atau juga disebut tradisi Mandi Balimau Kasai kegiatannya diawali dengan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, sholat ashar berjama’ah di Masjid Raya Pekanbaru, arak-arakan menuju lokasi Mandi Balimau di kawasan Rumah Singgah Tuan Kadi di bawah Jembatan Siak III, lalu melakukan Mandi Balimau di tepian Sungai Siak namun sejak awal *Pandemi Covid-19* hingga saat ini kegiatan tersebut ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Selain itu juga kegiatan Haul Marhum Pekan pernah diadakan pada tanggal 19 November 2018 namun hanya diadakan sekali dikarenakan *Pandemi Covid-19* maka kegiatan tersebut ditunda sampai saat ini namun kegiatan haul tersebut sudah dijadikan sebagai kegiatan *event* tahunan” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Dalam bidang kebudayaan Masjid Raya Pekanbaru dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan masyarakat Melayu yakni tradisi Petang

Megang, selain itu masjid menjadi pusat kegiatan Haul Marhum Pekan” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemanfaatan untuk kepentingan kebudayaan di masjid tersebut yaitu setiap menyambut bulan ramadhan biasanya diadakan tradisi masyarakat Melayu yaitu Petang Megang atau juga disebut tradisi Mandi Balimau Kasai kegiatannya diawali dengan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, sholat ashar berjama’ah di Masjid Raya Pekanbaru, arak-arakan menuju lokasi Mandi Balimau di kawasan Rumah Singgah Tuan Kadi di bawah Jembatan Siak III, lalu melakukan Mandi Balimau di tepian Sungai Siak namun sejak awal *Pandemi Covid-19* hingga saat ini kegiatan tersebut ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Selain itu masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan Haul Marhum Pekan pernah diadakan pada tanggal 19 November 2018 namun hanya diadakan sekali dikarenakan *Pandemi Covid-19* maka kegiatan tersebut ditunda sampai saat ini namun kegiatan haul tersebut sudah dijadikan sebagai kegiatan *event* tahunan.

7. Pemanfaatan Untuk Kepentingan Pariwisata

Menurut penuturan dari informan, selaku Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau mengatakan bahwa :

“Dalam bidang pariwisata Masjid Raya Pekanbaru dimanfaatkan sebagai tempat wisata religi dan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura yang masih

tersisa dan menarik minat pengunjung dari dalam maupun luar Kota Pekanbaru bahkan luar negeri” (hasil wawancara 17 November 2021).

Selanjutnya penuturan dari Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Dalam bidang pariwisata masjid ini merupakan masjid yang mempunyai cerita sejarah jadi masyarakat yang berkunjung kesini ingin mengetahui peninggalan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ada di Kota Pekanbaru, pengunjungnyapun beragam mulai dari pengunjung lokal maupun internasional. Terkadang jika ada mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari negara Malaysia dan Brunei mereka sempatkan untuk berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan dan kemudian singgah ke masjid untuk menikmati peninggalan sejarah Kerajaan Siak dan beribadah kemudian meminta air sumur tua yang konon memiliki keajaiban dapat menyembuhkan berbagai penyakit” (hasil wawancara 19 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru dapat dijelaskan bahwasannya pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan di masjid tersebut yaitu dimanfaatkan sebagai tempat wisata religi dan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jadi masyarakat yang berkunjung kesini ingin mengetahui peninggalan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ada di Kota Pekanbaru, pengunjungnyapun beragam mulai dari pengunjung lokal maupun internasional. Terkadang jika ada mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari negara Malaysia dan Brunei mereka

sempatkan untuk berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan dan kemudian singgah ke masjid untuk menikmati peninggalan sejarah Kerajaan Siak dan beribadah kemudian meminta air sumur tua yang konon memiliki keajaiban dapat menyembuhkan berbagai penyakit.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

5.2.4 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru

Berikut merupakan tabel 5.2 menjelaskan hasil dari rekapitulasi seluruh identifikasi pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru :

Tabel 5.2 Rekapitulasi Hasil Identifikasi Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
1.	Perlindungan	1. Penyelamatan	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan sisa-sisa cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru yang masih ada saat ini yaitu : enam buah tiang penyangga tengah yang saat ini sudah berbentuk menara, Selasar kecil masih ada ditandai dengan 9 tiang berlingkung didalam ruangan masjid, Pondasi lama masih utuh dan terawat berada dibawah lantai masjid ditandai dengan lantai marmer berwarna hijau, Pondasi bagian paling luar masjid lama masih utuh dan terpelihara namun sekarang berada pada bagian bawah lantai masjid, gapura menuju halaman masjid, mimbar kayu berukir yang merupakan hadiah dari Sultan ke 11, sumur tua Masjid Raya Pekanbaru - Kemudian upaya kedepan yakni melakukan penetapan cagar budaya tingkat kota dan provinsi agar statusnya tidak merosot lagi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan tidak ada yang mengganggu atau merusak sisa-sisa cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
				<p>Untuk saat ini penetapannya langsung di nasional namun karena penetapan nasional itu yang mana seharusnya kewenangan masjid itu berada di pemerintah kota akan tetapi sekarang pemerintah kota terkesan lepas tangan karena menganggap masjid tersebut bukan kewenangan pemerintah kota lagi, padahal walaupun sudah ditetapkan di tingkat nasional kewenangan kota seharusnya tetap masih ada di pemerintah Kota Pekanbaru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rekonstruksi diatas kertas (tekstual) yakni dibuat semacam maket ataupun plakat agar informasi sebagai masjid bersejarah tersampaikan ke pengunjung masjid dan juga agar pengunjung yang datang ke masjid tersebut tidak melihat bangunan yang sekarang saja akan tetapi juga melihat maket yang menjelaskan sisa peninggalan masjid lama dan masjid sekarang serta mengusahakan menonjolkan sisa peninggalan bangunan yang lama agar tampak oleh pengunjung mana bangunan lama dan mana bangunan baru - Keterbatasan Arkeolog, karena Arkeolog 	

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
				yang ada di Provinsi Riau hanya 3 orang sedangkan cagar budaya yang ada di Riau ini sangat banyak maka kami tidak mungkin bisa menjangkau semuanya maka dari itu kami perlu bantuan, masukan dan saran dari adik-adik mahasiswa dan masyarakat. Untuk saat ini Kota Pekanbaru belum memiliki tim Arkeolog	
		2. Pengamanan	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Menempatkan 1 orang juru pelihara masjid dan memberi arahan serta pemahaman kepada pengurus masjid karena yang selalu berada di lokasi agar menjaga sisa-sisa peninggalan sejarahnya supaya tidak diganggu oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab - Belum ada dilakukan peletakan plang di sekitar masjid yang berisikan peraturan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di masjid - Belum ada polisi khusus yang bisa menjaga serta berpatroli selama 24 jam di masjid 	<ul style="list-style-type: none"> - Menempatkan 2 orang marbot yang selalu menetap di masjid - Meletakkan beberapa CCTV di ruang utama dan luar masjid hal ini dilakukan agar menjaga masjid tersebut dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti vandalisme, pencurian, pengrusakan dan lain sebagainya
		3. Penetapan zonasi	Belum tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada penetapan zonasi di Masjid Raya Pekanbaru 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada penetapan zonasi di Masjid Raya Pekanbaru

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
		4. Pemeliharaan	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Menempatkan 1 orang juru pelihara masjid, juru pelihara ini selalu ada di sekitar masjid setiap harinya dan juga sekaligus menjadi pemandu wisata ketika ada wisatawan yang berkunjung ke masjid bila wisatawan ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah masjid - Namun setelah penurunan status cagar budaya masjid sudah tidak ada lagi pemeliharaan khususnya, pemeliharaan yang dilakukan sama dengan masjid-masjid biasa seperti menjaga kebersihan dan kerapian 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan yang kami lakukan sama dengan masjid-masjid lainnya yakni menjaga kebersihannya, kerapiannya agar para pengunjung yang berkunjung ke masjid merasa nyaman dan betah berlama-lama di masjid
		5. Pemugaran	Tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada rencana melakukan pemugaran untuk mengembalikan bentuk asli masjid hal ini kecil kemungkinan dan berat untuk dilakukan, dikarenakan membutuhkan kajian-kajian ilmiah yang sangat-sangat mendalam oleh para arkeolog dan biaya yang sangat-sangat banyak serta banyak pro kontra dari masyarakat sekitar karena masyarakat menginginkan masjid yang luas dan modern 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada dilakukan pemugaran, adanya yaitu kelanjutan perbaikan fisik masjid yang dilakukan dan didanai oleh pemerintah provinsi riau tanpa mengganggu sisa-sisa cagar budaya masjid
2.	Pengembangan	1. Penelitian	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2022 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sudah menganggarkan untuk melakukan penelitian dan pengkajian sebagai upaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk penelitian, kami tidak melakukan penelitian apapun akan tetapi jika ada yang ingin melakukan penelitian kami

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
				<p>pembentukan kawasan cagar budaya yang lebih luas di sekitar masjid tersebut yaitu pusat ibukota Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kota Pekanbaru yang disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan, dimana Masjid Raya Pekanbaru masuk didalamnya karena merupakan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Siak yang masih tampak jelas saat ini</p> <p>- Jika Kawasan Bandar Senapelan ini bisa terwujud akan kami usulkan seperti Kabupaten Siak sebagai Kota Pusaka. Namun perlu di ingat untuk mewujudkan Kawasan Bandar Senapelan membutuhkan pengkajian dan penelitian serta proses yang sangat mendalam dan juga memakan waktu yang tidak sebentar</p>	<p>persilahkan dan kami fasilitasi apa yang bisa kami bantu, asal berkoordinasi dengan kami selaku pengurus masjid</p>
		2. Revitalisasi	Tidak tersedia	<p>- Setelah kegiatan revitalisasi yang dilakukan beberapa tahun lalu, dimana mengakibatkan perubahan bentuk yang sangat signifikan hingga mencapai 80% dari bentuk aslinya. Maka kami hanya bisa mempertahankan yang masih tersisa kemudian kedepan jika proses penelitian tentang pembentukan Kawasan Bandar Senapelan selesai, bisa jadi dilakukan</p>	<p>- Untuk revitalisasi itu kewenangan pemerintah setempat dikarenakan kami ada keterbatasan biaya, saat ini kami hanya memanfaatkan dan menjaga apa yang sudah ada. Namun kami akan tetap mendukung program dari pemerintah yang berwenang demi kebaikan dan</p>

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
				revitalisasi di masjid tersebut dengan mempertahankan sisa-sisa cagar budayanya	kemajuan masjid
		3. Adaptasi	Tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Masjid Raya Pekanbaru dari masa sultan masih hidup sampai sekarang masih tetap masjid - Adaptasi yang dilakukan yaitu penambahan fasilitas masjid dan merubah gaya arsitektur masjid yang mengadopsi gaya arsitektur Turki dan menyesuaikan dengan arsitektur Melayu dimana sebelumnya masjid ini bergaya arsitektur Melayu yang dipengaruhi oleh arsitektur Timur Tengah dengan dominasi warna kuning sebagai ciri khas warna Melayu. Perubahan ini akibat adanya proyek revitalisasi beberapa tahun yang lalu 	<ul style="list-style-type: none"> - Dari masa sultan hidup hingga sampai saat ini Masjid Raya Pekanbaru masih tetap masjid
3.	Pemanfaatan	1. Agama	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Masjid Raya Pekanbaru untuk kepentingan agama sudah pasti untuk tempat beribadah bagi umat muslim, seperti kegiatan sholat berjama'ah, dan kegiatan peringatan hari besar islam serta kegiatan lomba-lomba seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yaitu festival keagamaan islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Sholat berjama'ah seperti sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah, sholat Jum'at, sholat hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, serta pada bulan ramadhan dilakukan sholat tarawih berjama'ah - kegiatan peringatan hari besar islam diantaranya adalah peringatan tahun baru islam, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau
				<p>SAW, maulid nabi dan lain sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan kajian yang rutin dilaksanakan di masjid tersebut yaitu: Kajian Tasawuf (<i>Tazkiyah An-Nafs</i>), Tahsin Bersanad (khusus pengajar Al-Qur'an), Kajian Fikih Syafi'i, Majelis Anak Muda, Tahsin Pemula Untuk Pemuda Dan Umum dengan pemateri Asatidzah FODAMARA (Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru)
		2. Sosial	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Masjid Raya Pekanbaru untuk kepentingan sosial yakni melakukan kegiatan gotong royong membersihkan sekitar lingkungan masjid bersama masyarakat sekitar - kegiatan vaksinasi <i>Covid-19</i> secara massal yang digelar oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), dan Pemerintah Provinsi Riau

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
		3. Pendidikan	Tersedia	- Sebagai objek untuk mempelajari sejarah berdirinya kota pekanbaru, memasukkan materi sejarah tentang masjid di dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas ataupun perguruan tinggi dibidangnya. Selain itu memfasilitasi kegiatan <i>Study Tour</i> mengelilingi tempat bersejarah yang ada di kota pekanbaru	- Pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, kami memiliki tempat pendidikan yang letaknya bersebelahan dengan masjid yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Taman Kanak-kanak (TK) Islam dibawah naungan Yayasan Masjid Raya Pekanbaru
		4. Ilmu pengetahuan	Tersedia	- Sebagai sumber pengetahuan tentang keislaman selain itu masjid juga dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan tentang peninggalan sejarah pusat kerajaan siak yang masih tersisa dibawah kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sebagai sultan keempat Kerajaan Siak Sri Indrapura dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura yang mana beliau merupakan pendiri Kota Pekanbaru serta pengetahuan tentang peninggalan cagar budaya	- Pemanfaatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kami memberikan pemahaman kepada siapapun yang mendatangi masjid dan bertanya kepada kami tentang sejarah masjid dan juga memberi pengetahuan kepada anak didik kami baik di PAUD dan TK Islam bahwa masjid ini merupakan masjid yang menjadi cikal berdirinya Kota Pekanbaru
		5. Teknologi	Tersedia	- Dalam bidang teknologi kami mempromosikan pariwisata masjid menggunakan media online yakni melalui	- Dalam bidang teknologi kami memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi kegiatan

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
				<p>instagram, youtube dan website</p> <p>- Penerapan teknologi juga dilakukan di masa Pandemi <i>Covid -19</i> yakni menerapkan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh pengunjung yang akan memasuki masjid menggunakan alat <i>Thermometer Infra Red</i></p>	<p>yang dilakukan di masjid seperti kegiatan-kegiatan pemuda masjid namun menggunakan akun media sosial milik pemuda masjid yaitu <i>Instagram</i> dan <i>Youtube</i>, untuk kegiatan masjid kami menggunakan media sosial <i>Facebook</i> dan terkadang juga menggunakan media sosial milik pemuda masjid</p> <p>- Selama masa Pandemi <i>Covid -19</i> kami menggunakan alat <i>Thermometer Infra Red</i> untuk mengecek suhu tubuh pengunjung yang akan memasuki masjid</p>
		6. Kebudayaan	Tersedia	<p>- Dalam bidang kebudayaan Masjid Raya Pekanbaru setiap menyambut bulan ramadhan biasanya diadakan tradisi masyarakat Melayu yaitu Petang Megang atau juga disebut tradisi Mandi Balimau Kasai kegiatannya diawali dengan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, sholat ashar berjama'ah di Masjid Raya Pekanbaru, arak-arakan menuju lokasi Mandi Balimau di kawasan Rumah Singgah Tuan Kadi di bawah Jembatan Siak III, lalu melakukan Mandi Balimau di tepian Sungai</p>	<p>- Dalam bidang kebudayaan Masjid Raya Pekanbaru dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan masyarakat Melayu yakni tradisi Petang Megang, selain itu masjid menjadi pusat kegiatan Haul Marhum Pekan</p>

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi	
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau	Menurut Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru
				<p>Siak namun sejak awal <i>Pandemi Covid-19</i> hingga saat ini kegiatan tersebut ditunda sampai waktu yang belum ditentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Haul Marhum Pekan pernah diadakan pada tanggal 19 November 2018 namun hanya diadakan sekali dikarenakan <i>Pandemi Covid-19</i> maka kegiatan tersebut ditunda sampai saat ini namun kegiatan haul tersebut sudah dijadikan sebagai kegiatan <i>event</i> tahunan 	
		7. Pariwisata	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam bidang pariwisata Masjid Raya Pekanbaru dimanfaatkan sebagai tempat wisata religi dan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura yang masih tersisa dan menarik minat pengunjung dari dalam maupun luar Kota Pekanbaru bahkan luar negeri - Dalam bidang pariwisata masjid ini merupakan masjid yang mempunyai cerita sejarah jadi masyarakat yang berkunjung kesini ingin mengetahui peninggalan sejarah Kerajaan Siak yang ada di Kota Pekanbaru, pengunjungnya beragam mulai dari pengunjung lokal maupun internasional. Terkadang jika ada mahasiswa/ mahasiswi yang berasal dari negara Malaysia dan Brunei mereka sempatkan untuk berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan dan kemudian singgah ke masjid untuk menikmati peninggalan sejarah Kerajaan Siak dan 	

No	Pelestarian Cagar Budaya	Indikator	Keterangan	Kondisi
			Tersedia/ Tidak Tersedia	Menurut Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau
				beribadah kemudian meminta air sumur tua yang konon memiliki keajaiban dapat menyembuhkan berbagai penyakit

Sumber : Hasil Analisis, 2022



5.3 Arahan Pengembangan Dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah

5.3.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis terhadap situasi dan kondisi yang berpengaruh, yang terdapat di lingkungan internal maupun eksternal. Analisis ini mencakup faktor kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) (Putri, 2020). Berikut merupakan analisis SWOT dapat dilihat pada tabel 5.3 :

Tabel 5.3 Analisis SWOT

Kekuatan/<i>Strenght</i> (Faktor Internal)	Peluang/<i>Opportunity</i> (Faktor Eksternal)
<ul style="list-style-type: none"> - Masjid bersejarah dan tertua di Kota Pekanbaru - Komplek makam marhum pekan - Pusat kegiatan peringatan haul Marhum Pekan (peringatan hari wafatnya pendiri Kota Pekanbaru) - Mempunyai gaya arsitektur Turki dengan menyesuaikan arsitektur Melayu - Pusat ilmu pengetahuan sejarah Kerajaan Siak di Kota Pekanbaru 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat daya tarik untuk menarik wisatawan berkunjung ke masjid - Adanya pengerjaan proyek IPAL yang akan meningkatkan pengelolaan limbah di kawasan objek wisata - Adanya wisatawan yang berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan - Menunjang kegiatan ekonomi - Penetapan cagar budaya tingkat kota dan provinsi - Adanya peran Pemerintah Provinsi Riau untuk melanjutkan perbaikan fisik masjid - Pembentukan kawasan cagar budaya lebih luas, disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan yang akan menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Pusaka
Kelemahan/<i>Weakness</i> (Faktor Internal)	Ancaman/<i>Threat</i> (Faktor Eksternal)
<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedianya toko sovenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru - Tidak tersedianya pusat penampungan pedagang - Kegiatan promosi masih kurang efektif - Ketersediaan informasi tentang masjid masih sangat minim - Aksesibilitas menuju masjid kurang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan jumlah wisatawan akibat Pandemi <i>Covid-19</i> - Turunnya status masjid dari bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya, karena Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi - Belum adanya tim Arkeolog di Kota Pekanbaru - Belum adanya polisi khusus yang menjaga cagar budaya sesuai dengan pedoman yang dijelaskan pada UU RI No. 11 Tahun 2010 Tentang cagar budaya pasal 62 ayat 2 - Musnahnya sisa-sisa peninggalan cagar budaya masjid akibat dari penurunan status cagar budaya - Belum ada penetapan zonasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Setelah mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal, kemudian merumuskan arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya masjid raya pekanbaru menggunakan matrik SWOT. Berikut merupakan matrik SWOT dapat dilihat pada tabel 5.4 :

Tabel 5.4 Matrik SWOT

	Internal	Kekuatan/ <i>Strenght</i> (S)	Kelemahan/ <i>Weakness</i> (W)
	Eksternal		<ol style="list-style-type: none"> Masjid bersejarah dan tertua di Kota Pekanbaru Komplek makam marhum pekan Pusat kegiatan peringatan haul Marhum Pekan (peringatan hari wafatnya pendiri Kota Pekanbaru) Mempunyai gaya arsitektur Turki dengan menyesuaikan arsitektur Melayu Pusat ilmu pengetahuan sejarah Kerajaan Siak di Kota Pekanbaru
	Peluang/ <i>Opportunity</i> (O)	SO	WO
	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat daya tarik untuk menarik wisatawan berkunjung ke masjid Adanya pengerjaan proyek IPAL yang akan meningkatkan pengelolaan limbah di kawasan objek wisata Adanya wisatawan yang berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan Menunjang kegiatan ekonomi Penetapan cagar budaya tingkat kota dan provinsi Adanya peran Pemerintah Provinsi Riau untuk melanjutkan perbaikan fisik masjid Pembentukan kawasan cagar budaya lebih luas, disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan yang akan menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Pusaka 	<ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan dan melakukan perawatan serta perbaikan pada peninggalan sejarah agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke masjid dan berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan Menetapkan kebijakan cagar budaya tingkat kota dan provinsi untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan status Masjid Raya Pekanbaru sebagai kawasan cagar budaya Melakukan penelitian untuk membentuk kawasan cagar budaya yang lebih luas dan menjaga bentuk asli cagar budaya yang masih tersisa agar tetap dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan sejarah Kerajaan Siak di Kota 	<ol style="list-style-type: none"> Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kegiatan promosi di kawasan wisata Masjid Raya Pekanbaru serta menyediakan toko-toko yang menjual produk-produk berupa sovenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru Peningkatan aksesibilitas menuju masjid berupa perbaikan jaringan jalan, penyediaan transportasi umum, perbaikan trotoar untuk pejalan kaki, penambahan plang penunjuk arah dan pemanfaatan IPAL untuk mengelola limbah di kawasan objek wisata agar dapat memberi kenyamanan kepada para pengunjung yang ingin berkunjung ke masjid dan berziarah sekaligus dapat meningkatkan

	Pekanbaru	perekonomian masyarakat sekitar area masjid
Ancaman/Threat (T)	ST	WT
1. Penurunan jumlah wisatawan akibat Pandemi Covid-19 2. Turunnya status masjid dari bangunan cagar budaya menjadi struktur cagar budaya, karena Kurangnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi 3. Belum adanya tim Arkeolog di Kota Pekanbaru 4. Belum adanya polisi khusus yang menjaga cagar budaya sesuai dengan pedoman yang dijelaskan pada UU RI No. 11 Tahun 2010 Tentang cagar budaya pasal 62 ayat 2 5. Musnahnya sisa-sisa peninggalan cagar budaya masjid akibat dari penurunan status cagar budaya 6. Belum ada penetapan zonasi	1. Menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung di objek wisata guna menghindari penyebaran Pandemi Covid-19 2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi guna untuk menghindari turunnya status cagar budaya bahkan musnahnya sisa-sisa peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru 3. Membentuk tim Arkeolog dan polisi khusus serta menetapkan zonasi kawasan cagar budaya guna untuk mengetahui batas zonasi kawasannya agar dapat dijaga oleh polisi khusus	1. Menyediakan informasi tentang masjid dan memberikan edukasi kepada para pengunjung untuk menjaga peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.2 diatas, maka arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan dan melakukan perawatan serta perbaikan pada peninggalan sejarah agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke masjid dan berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan
2. Menetapkan kebijakan cagar budaya tingkat kota dan provinsi untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan status Masjid Raya Pekanbaru sebagai kawasan cagar budaya

3. Melakukan penelitian untuk membentuk kawasan cagar budaya yang lebih luas dan menjaga bentuk asli cagar budaya yang masih tersisa agar tetap dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan sejarah Kerajaan Siak di Kota Pekanbaru
4. Menjalinkan kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kegiatan promosi di kawasan wisata Masjid Raya Pekanbaru serta menyediakan toko-toko yang menjual produk-produk berupa sovenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru
5. Peningkatan aksesibilitas menuju masjid berupa perbaikan jaringan jalan, penyediaan transportasi umum, perbaikan trotoar untuk pejalan kaki, penambahan plang penunjuk arah dan pemanfaatan IPAL untuk mengelola limbah di kawasan objek wisata agar dapat memberi kenyamanan kepada para pengunjung yang ingin berkunjung ke masjid dan berziarah sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar area masjid
6. Menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung di objek wisata guna menghindari penyebaran Pandemi *Covid-19*
7. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi guna untuk menghindari turunnya status cagar budaya bahkan musnahnya sisa-sisa peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru
8. Membentuk tim Arkeolog dan polisi khusus serta menetapkan zonasi kawasan cagar budaya guna untuk mengetahui batas zonasi kawasannya agar dapat dijaga oleh polisi khusus

9. Menyediakan informasi tentang masjid dan memberikan edukasi kepada para pengunjung untuk menjaga peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru

5.3.2 Arahannya Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah

Dalam melakukan arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru, peneliti sebelumnya mengidentifikasi lima komponen pariwisata di cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru yakni atraksi Wisata, servis atau fasilitas pelayanan, promosi, transportasi atau aksesibilitas dan informasi dengan cara melakukan observasi di lapangan secara langsung. Kemudian peneliti mengidentifikasi pelestarian yang dilakukan di Masjid Raya Pekanbaru berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sekaligus sebagai Arkeolog Provinsi Riau dan Wakil Bendahara Masjid Raya Pekanbaru serta melakukan observasi di lapangan secara langsung.

Hasil identifikasi di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif pada sasaran pertama dan kedua. Kemudian setelah selesai di analisis peneliti melakukan analisis SWOT berdasarkan dari hasil sasaran pertama dan kedua, guna untuk mendapatkan output dari penelitian ini yaitu arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah. Berikut merupakan arahan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah :

- 1. Mempertahankan dan melakukan perawatan serta perbaikan pada peninggalan sejarah agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke masjid dan berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan.**

Cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru dan juga disebelahnya terdapat Komplek Makam Marhum Pekan merupakan peninggalan sejarah yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu perlu di pertahankan agar tetap ada sampai kapanpun. Melakukan perawatan secara rutin setiap hari agar para pengunjung yang berkunjung merasa nyaman dan betah. Kemudian melakukan perbaikan pada peninggalan sejarah yang perlu diperbaiki dengan cara berkoordinasi kepada pihak terkait dan berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perubahan bentuk pada bagian-bagian asli peninggalan sejarah.

- 2. Menetapkan kebijakan cagar budaya tingkat kota dan provinsi untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan status Masjid Raya Pekanbaru sebagai kawasan cagar budaya**

Kebijakan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru saat ini ditetapkan langsung di pusat, belum ada penetapan di tingkat kota dan provinsi. Penetapan ini diperlukan agar terstruktur dan tidak terjadi ketumpang tindihan pengelolaan dan kewenangan.

- 3. Melakukan penelitian untuk membentuk kawasan cagar budaya yang lebih luas dan menjaga bentuk asli cagar budaya yang masih**

tersisa agar tetap dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan sejarah Kerajaan Siak di Kota Pekanbaru

Penelitian ini merupakan rencana Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Pembentukan kawasan cagar budaya yang lebih luas di sekitar masjid tersebut yaitu pusat ibukota Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kota Pekanbaru yang disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan. Jika kawasan bandar senapelan ini terwujud maka Kota Pekanbaru dapat diusulkan menjadi Kota Pusaka seperti Kabupaten Siak sehingga dapat memperkenalkan Kota Pekanbaru lebih luas dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Kemudian jika rencana ini terwujud maka wisata yang ada di sekitar Masjid Raya Pekanbaru dapat terintegrasi dengan baik.

4. Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kegiatan promosi di kawasan wisata Masjid Raya Pekanbaru serta menyediakan toko-toko yang menjual produk-produk berupa sovenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru

Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yakni penggiat sosial dan biro perjalanan wisata agar untuk mempromosikan objek wisata agar lebih dikenal secara luas. Kemudian bekerja sama pemerintah maupun swasta untuk menyediakan toko-toko penampungan pedagang yang menjual produk-produk khas Masjid Raya Pekanbaru maupun khas Kota Pekanbaru.

5. Peningkatan aksesibilitas menuju masjid berupa perbaikan jaringan jalan, penyediaan transportasi umum, perbaikan trotoar untuk pejalan kaki, penambahan plang penunjuk arah dan pemanfaatan

IPAL untuk mengelola limbah di kawasan objek wisata agar dapat memberi kenyamanan kepada para pengunjung yang ingin berkunjung ke masjid dan berziarah sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar area masjid

Aksesibilitas menuju objek wisata itu penting, jika aksesibilitas baik maka dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata, jika kunjungan wisatawan meningkat maka dapat berefek pada meningkatnya aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga perlu adanya penambahan aksesibilitas jalur sungai yakni penyediaan dermaga di tepian sungai siak agar pengunjung yg melewati jalur sungai dapat lebih mudah dan dekat untuk berkunjung ke masjid.

6. Menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung di objek wisata guna menghindari penyebaran Pandemi Covid-19

Penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan mengecek suhu tubuh ketika memasuki objek wisata guna menghindari pengunjung dari penyebaran Pandemi Covid-19 agar para wisatawan merasa aman dan nyaman.

7. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi guna untuk menghindari turunnya status cagar budaya bahkan musnahnya sisa-sisa peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru

Koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ini diperlukan agar dapat berkolaborasi dalam pengembangan dan pelestarian cagar budaya masjid raya pekanbaru.

Sehingga dapat menghindari turunnya status cagar budaya kembali bahkan musnahnya cagar budaya tersebut.

8. Membentuk tim Arkeolog dan polisi khusus serta menetapkan zonasi kawasan cagar budaya guna untuk mengetahui batas zonasi kawasannya agar dapat dijaga oleh polisi khusus

Pembentukan tim arkeolog untuk kota pekanbaru sendiri diperlukan, karena saat ini tim arkeolog hanya mengandalkan tim arkeolog Provinsi Riau yang jumlahnya hanya 3 orang sedangkan cagar budaya yang ada di Provinsi Riau ini sangat banyak dan luas. Tim arkeolog sendiri diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang peninggalan sejarah. Pembentukan polisi khusus juga diperlukan guna menjaga cagar budaya dari pengrusakan dan penetapan zonasi kawasan cagar budaya agar dapat lebih tertata penataan ruang di kawasan cagar budaya.

9. Menyediakan informasi tentang masjid dan memberikan edukasi kepada para pengunjung untuk menjaga peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru

Penyediaan informasi tentang masjid baik informasi di lokasi objek wisata maupun di internet, seperti penyediaan papan informasi sejarah masjid ataupun papan yang bertuliskan kalau masjid tersebut adalah masjid cagar budaya yang bisa dibaca oleh pengunjung dan buku tentang sejarah berdirinya masjid. Di internet diperlukan penyediaan website masjid yg berisikan informasi lengkap tentang masjid di dalamnya. Hal ini diperlukan agar dapat memberi pemahaman ilmu tentang peninggalan sejarah cagar

budaya Masjid Raya Pekanbaru sekaligus memberikan edukasi kepada para pengunjung untuk menjaga peninggalan cagar budaya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah dapat disimpulkan sebagai berikut :

6.1.1 Penyediaan Lima Komponen Pariwisata Masjid Raya Pekanbaru

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap penyediaan lima komponen pariwisata Masjid Raya Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Atraksi wisata yang ada di Masjid Raya Pekanbaru dibagi menjadi dua yaitu non fisik dan fisik, untuk atraksi non fisik terdapat Program Kegiatan yang ada di Masjid Raya Pekanbaru adalah sholat fardhu 5 (lima) waktu secara berjamaah, sholat Jum'at, sholat hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha, serta pada bulan ramadhan dilakukan sholat tarawih berjama'ah. Selanjutnya yaitu kegiatan peringatan hari besar islam diantaranya adalah peringatan tahun baru islam, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kegiatan lainnya adalah kegiatan kajian yang rutin dilaksanakan di masjid tersebut yaitu: Kajian Tasawuf (*Tazkiyah An-Nafs*), Tahsin Bersanad (khusus pengajar Al-Qur'an), Kajian Fikih Syafi'i, Majelis Anak Muda, Tahsin Pemula Untuk Pemuda Dan Umum. Sedangkan atraksi fisiknya terdapat enam tiang penyangga tengah yang berbentuk menara Sehingga masjid tersebut menjadi satu-satunya masjid yang memiliki menara di dalam bangunan, Mimbar kayu berukir pemberian dari Sultan Siak ke 11, Sebuah sumur

tua yang diyakini dapat menjadi penawar berbagai penyakit, Gapura menuju halaman masjid yang terdiri atas 3 pintu berbentuk lengkungan dan dihiasi dengan kaligrafi, makam Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah sultan keempat dan makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah sultan kelima sekaligus pendiri Kota Pekanbaru, serta beberapa makam keluarga kerabat kerajaan.

2. Fasilitas yang tersedia di sekitar masjid yaitu Fasilitas penginapan Edotel Amanah Hotel Syariah, rumah makan ampera, indomaret. Sedangkan untuk toko sovenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru belum ada namun biasanya para pengunjung masjid mencari sovenir/cinderamata di Pasar Bawah yang letaknya berdekatan dengan masjid akan tetapi tidak ada sovenir/cinderamata khas masjid. Belum tersedia pusat penampungan pedagang namun ada beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya di halaman milik masjid dan diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Riau yang letaknya bersebelahan dengan kondisi tempat berdagang seadanya/sederhana.
3. Media promosi yang pernah digunakan untuk mempromosikan Masjid Raya Pekanbaru adalah melalui Media Sosial berupa *Instagram* yang dilakukan oleh akun media sosial milik Pemerintah Kota Pekanbaru seperti Humas Pemkot Pekanbaru serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, ada juga beberapa promosi yang dilakukan secara pribadi yang dilakukan perorangan menggunakan akun pribadi. Selain itu pernah dilakukan promosi melalui media cetak akan tetapi

untuk sekarang sudah tidak pernah dilakukan lagi. Masjid Raya Pekanbaru hanya mempunyai akun media sosial berupa *Facebook* dan dalam pengelolaan mediana belum dimanfaatkan sebagai media promosi, selain itu masjid memiliki akun media sosial milik remaja masjid berupa *Instagram* yang mempublikasikan kegiatan yang dilakukan di masjid. Selanjutnya promosi melalui biro perjalanan ada 2 biro perjalanan wisata yang memasukkan Masjid Raya Pekanbaru sebagai pilihan rute perjalanan wisata di Kota Pekanbaru.

4. Akses jalan menuju masjid dari Jalan Jenderal Sudirman melewati jalan Ahmad Yani menuju masjid tersebut sedang tidak bagus dikarenakan terkendala adanya proyek pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sehingga membuat jalan menjadi rusak di beberapa titik dan terkadang terjadi kemacetan. Untuk rambu-rambu jalan sudah lumayan baik namun untuk plang penunjuk arah belum banyak hanya terdapat di satu titik saja yaitu di depan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar, pedestrian/trotoar untuk jalur pejalan kaki belum dibangun secara bagus bahkan jalur yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki digunakan sebagai tempat parkir kendaraan, trayek angkutan umum yakni Bus TMP (Trans Metro Pekanbaru) hanya sampai di Pasar Wisata Pasar Bawah tidak melewati Jl. Senapelan depan masjid, jarak dari Pasar Wisata Pasar Bawah ke masjid berjarak \pm 50 Meter.
5. Ketersediaan informasi tentang Masjid Raya Pekanbaru di lokasi masjid masih sangat minim mungkin bisa dikatakan tidak ada. Ketersediaan informasi yang menjelaskan bahwa masjid tersebut merupakan salah satu

masjid yang sangat bersejarah bagi berdirinya Kota Pekanbaru secara detail pun sulit didapatkan, di internet informasi tentang masjid tersebut hanya dijelaskan secara singkat saja tidak ada informasi yang menjelaskan secara lengkap dan detail. informasinya sejarah masjid hanya bisa didapat apabila bertanya kepada pengurus masjid yang berwenang.

6.1.2 Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru

1. Untuk perlindungan yang dilakukan yaitu : Mempertahankan sisa-sisa cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru yang masih ada saat ini, melakukan penetapan cagar budaya tingkat kota dan provinsi agar statusnya tidak merosot lagi, membuat rekonstruksi diatas kertas (tekstual) yakni dibuat semacam maket ataupun plakat agar informasi sebagai masjid bersejarah tersampaikan ke pengunjung masjid dan juga agar pengunjung yang datang ke masjid tersebut tidak melihat bangunan yang sekarang saja akan tetapi juga melihat maket yang menjelaskan sisa peninggalan masjid lama dan masjid sekarang serta mengusahakan menonjolkan sisa peninggalan bangunan yang lama agar tampak oleh pengunjung mana bangunan lama dan mana bangunan baru, menempatkan 1 orang juru pelihara masjid, menempatkan 2 orang marbot yang selalu menetap di masjid, meletakkan beberapa CCTV di ruang utama dan luar masjid.
2. Untuk pengembangan yang dilakukan yaitu : Rencana penelitian untuk pembentukan kawasan cagar budaya yang lebih luas di sekitar Masjid Raya Pekanbaru yaitu pusat ibukota Kerajaan Siak Sri Indrapura di Kota

Pekanbaru yang disebut sebagai Kawasan Bandar Senapelan agar dapat diusulkan sebagai Kota Pusaka seperti Kabupaten Siak.

3. Untuk pemanfaatan yang dilakukan sudah baik dan pemanfaatannya sudah dimanfaatkan di segala bidang mulai dari bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata akan tetapi pemanfaatan tersebut belum optimal sehingga diperlukan pemanfaatan cagar budaya yang lebih optimal lagi dengan cara saling bekerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta agar cagar budaya tersebut lebih bermanfaat secara optimal.

6.1.3 Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Objek Wisata Sejarah

1. Mempertahankan dan melakukan perawatan serta perbaikan pada peninggalan sejarah agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke masjid dan berziarah ke Komplek Makam Marhum Pekan
2. Menetapkan kebijakan cagar budaya tingkat kota dan provinsi untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan status Masjid Raya Pekanbaru sebagai kawasan cagar budaya
3. Melakukan penelitian untuk membentuk kawasan cagar budaya yang lebih luas dan menjaga bentuk asli cagar budaya yang masih tersisa agar tetap dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan sejarah Kerajaan Siak di Kota Pekanbaru
4. Menjalani kerja sama dengan pihak ketiga guna meningkatkan kegiatan promosi di kawasan wisata Masjid Raya Pekanbaru serta menyediakan

toko-toko yang menjual produk-produk berupa sovenir/cinderamata khas Masjid Raya Pekanbaru

5. Peningkatan aksesibilitas menuju masjid berupa perbaikan jaringan jalan, penyediaan transportasi umum, perbaikan trotoar untuk pejalan kaki, penambahan plang penunjuk arah dan pemanfaatan IPAL untuk mengelola limbah di kawasan objek wisata agar dapat memberi kenyamanan kepada para pengunjung yang ingin berkunjung ke masjid dan berziarah sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar area masjid
6. Menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung di objek wisata guna menghindari penyebaran Pandemi *Covid-19*
7. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi guna untuk menghindari turunya status cagar budaya bahkan musnahnya sisa-sisa peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru
8. Membentuk tim Arkeolog dan polisi khusus serta menetapkan zonasi kawasan cagar budaya guna untuk mengetahui batas zonasi kawasannya agar dapat dijaga oleh polisi khusus
9. Menyediakan informasi tentang masjid dan memberikan edukasi kepada para pengunjung untuk menjaga peninggalan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru

6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pengurus Masjid Raya Pekanbaru diharapkan dapat melakukan kerja sama yang baik agar dapat berkolaborasi untuk mengembangkan dan melestarikan cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru.
2. Menetapkan kebijakan yang menjelaskan pembagian urusan kewenangan di cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang dalam mengurus Masjid Raya Pekanbaru.
3. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengembangan dan pelestarian cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru sebagai objek wisata sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. (E. Risanto, Ed.). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hadinoto, K. (1996). *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Isdarmanto. 2017. *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo.
- Marpaung. (2002). *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Samsu. 2017. *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Siyoto dan Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Suwena, I, Ketut dan Widyatmaja, I,G,N. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali: Udayana University Perss.
- Utama *et all*. 2012. *Metodologi Penelitian pariwisata & perhotelan*. Yogyakarta: Andi.

Winartha, Made, I. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.

Yoeti,O.A. (2001). *Ilmu Pariwisata: Sejarah, Perkembangan Dan Prospeknya*. Jakarta: Pertja

Skripsi dan Thesis

Heriawan, Rusman. 2004. “*Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia : Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM*”. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Maulana, Rendi. 2018. *Kajian Pelestarian Kawasan Bangunan Bersejarah Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Mayasari, Diannor. 2014. *Strategi Promosi Pariwisata Pulau Derawan (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Berau Kalimantan Timur Dalam Upaya Menjadikan Pulau Derawan Sebagai Tujuan Wisata)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Noverianto, Farhan. (2018). *Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pariwisata Di Desa Sembungan Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo*. Semarang: Universitas Diponegoro

Putri, Suendah J. 2020. *Arahan Pengembangan Wisata Religi Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Ramadhan, Nugraha. 2016. *Pengembangan Atraksi Pada Objek Wisata Danau Bandar Khayangan Lembah Sari, Pekanbaru*. Bandung: Sekolah Tinggi Pariwisata

Sanjaya, Albertus. 2020. *Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Pemasaran Untuk Peningkatan Penjualan Mesin Diesel*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Sastri, Titiek F. 2016. *Prioritas Program Pelestarian Situs Cagar Budaya Di Kabupaten Aceh Tamiang*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Septriyadi, Anggi. 2017. *Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Taman Bukit Siguntang Palembang*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya

Triyanto, Amin. 2019. *Strategi Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Demak Menjadi Pusat Destinasi Wisata Religi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Astuti, Puji, *et all*. 2015. *Kajian Pengembangan Wisata Budaya Kawasan Istana Gunung Sahilan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Dan Pelaku Wisata*. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota. Hlm. 409-419

Bernardino, Altino. 2019. *Penataan Sentra Kerajinan Topeng Malang Sebagai Destinasi Wisata Di Dusun Kedungmonggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.

Fadlurrahman, & Angraini. (2018). *Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata*. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN). Vol. 02. No. 01

- Fanani, & Kurniati. 2018. *Pelestarian Urban Heritage Berdasarkan Upaya Perlindungan Terhadap Bangunan Cagar Budaya Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota. Hlm. 369-376.
- Jumnofri, Friska. 2018. *Strategi Pelestarian Struktur Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru*. Vol. 5.
- Krisnawati, & Suprihardjo. 2014. *Arahan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Singosari Malang Sebagai Heritage Tourism*. Jurnal Teknik Pomits. Vol. 3. No.2.
- Setiawati, Rahmi. 2017. *Cultural Heritage Tourism Preservation: Kota Tua Jakarta Indonesia Versus Old Town Central Hong Kong*. *Journal Of Humanities Education And Research*. Volume 426. *Vocational Education Program*. Universitas Indonesia. Hal. 431-439
- Trimahardhika, R., & Sutinah, E. (2017). *Development Dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan*. *Jurnal Informatika*, Vol.4 No.2(2), 250.
- Umaternate, Syafrizal, Dkk. 2015. *Arahan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Makam Tuanku Imam Bonjol Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Minahasa, Desa Lotta, Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Zaim, Zaflis, *et all*. 2016. *Pengembangan Kawasan Pecinan Menjadi Kawasan Wisata di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*. dalam *Jurnal : Saintis*. Volume 16 Nomor 1. Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau. Hal. 8-12.

Dokumen

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru tahun 2013-2033

Kecamatan Senapelan Dalam Angka 2020

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 209/M/2017 Tentang *Status Bangunan Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru.*

Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021

Peraturan Gubernur Riau nomor 18 tahun 2019 tentang *pariwisata halal*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*

Profil Kelurahan Kampung Bandar 2020

Sejarah Masjid Raya Pekanbaru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisata*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang *Cagar Budaya*

Sumber Lainnya

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2021). KBBI Daring. Diakses Tgl 15 Maret 2021 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cagar%20budaya>

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2021). KBBI Daring. Diakses Tgl 22 Maret 2021 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan>

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2021). KBBi Daring. Diakses Tgl
22 Maret 2021 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/atraksi%20wisata>

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2021). KBBi Daring. Diakses
Tanggal 16 Mei 2021 Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau